EFEKTIVITAS TERA ULANG TIMBANGAN PEGAS PEDAGANG TERHADAP BATAS KESALAHAN YANG DIIZINKAN (BKD) MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna melanjutkan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis
Program Studi Hukum Islam

Oleh:

Aditia Rini
NIM. 10120011

FAKULTAS PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

1445 H/2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
PERSYARATAN UNTUK UJIAN TESIS

Tesis Berjudul :

Efektivitas Tera Ulang Timbangan Pegas Pedagang Terhadap Batas Kesalahan Yang Diizinkan (BKD) Menurut Kajian Hukum Islam

Pembimbing

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP. 19760606 200604 1 004

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana UIN SMDD Bukittinggi

Dr. Helfi, M.Ag
NIP. 19751002 200604 1 015

Nama : Aditia Rini
NIM : 10120011
Angkatan : 2020

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis ini berjudul, **Efektifitas Tera Ulang Timbangan Pegas Pedagang Terhadap Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) Menurut Kajian Hukum Islam.** Disusun oleh **Aditiarini, S.Sos NIM 10120011.** Telah diuji dalam Sidang Munaqasyah pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjan UIN Sjech M. Djamil Djambek, pada hari Jumat, 19 Agustus 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH).

Pembimbing

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP. 197606062006041004

Penguji I,

Dr. Zul Efendi, M.Ag
NIP. 196008061991031001

Penguji II,

Dr. Pendi Hasibuan, M.Ag
NIP. 197004062000031002

Ketua,

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP. 197606062006041004

ABSTRAK

Tesis ini berjudul: "**Efektivitas Tera Ulang Timbangan Pegas Pedagang Terhadap Batas Kesalahan Yang Diizinkan (BKD) Menurut Kajian Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh**". Latar belakang penulis mengangkatkan judul ini adalah karena penulis menemukan pelaksanaan tera ulang di Pasar Ibuh Payakumbuh sepertinya berjaalan kurang efektif sebab masih banyak ditemukan kecurangan-kecurangan dari pedagang terutama pedagang yang menggunakan timbangan pegas. Oleh sebab itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan tera ulang ini serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadapnya.

Persoalan pokok yang menjadi kajian penulis dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana efektivitas tera ulang timbangan pegas pedagang terhadap batas kesalahan yang diizinkan (BKD) di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh serta bagaimana ketentuan mengenai Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) dalam layanan tera ulang timbangan pegas di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh ditinjau dari perspektif hukum Islam. Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini di antaranya adalah untuk mengetahui efektivitas tera ulang timbangan pegas pedagang terhadap batas kesalahan yang diizinkan (BKD) di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh serta untuk mengetahui ketentuan mengenai batas kesalahan yang diizinkan (BKD) dalam layanan tera ulang timbangan pegas di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara. Adapun data sekunder yang digunakan diantaranya: buku tentang penimbangan dalam Islam, buku-buku tentang metrologi legal, jurnal hukum Islam, dan majalah-majalah hukum Islam. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan penelusuran observasi di Pasar Ibuh Payakumbuh dan wawancara. Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang dengan standar BKD terhadap timbangan pegas milik pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh sampai dengan saat ini masih belum berjalan secara efektif. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pedagang yang mangkir dari kewajiban tera ulang dan masih banyak pedagang yang menggunakan timbangan pegas yang sudah tidak standar. Adapun ketentuan mengenai Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) dalam layanan tera ulang pada timbangan pegas milik pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh pada dasarnya telah sesuai pula dengan ketentuan dalam hukum ekonomi Islam yang menginginkan bahwa setiap penimbangan dan penakaran yang dilakukan pada jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dilaksanakan dengan jujur dan adil tanpa ada kecurangan. Adanya BKD ini merupakan upaya dalam mempermudah untuk melakukan standarisasi alat timbang, sehingga alat timbang memiliki ukuran yang sama dan terstandarisasi. Penetapan BKD oleh pemerintah menurut penulis adalah dalam rangka menjaga standar pasti sehingga dapat mengurangi terjadi berbagai kecurangan penimbangan dan pengukuran.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "EFEKTIVITAS TERA ULANG TIMBANGAN PEGAS PEDAGANG TERHADAP BATAS KESALAHAN YANG DIIZINKAN (BKD) MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh)"sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Kemudian shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT yaitu Al- Qur`an dan Sunnah.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan karya ilmiah tesis ini tidak terlepas dari rahmat dan hidayah Allah SWT dan juga rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ibu penulis Tin Martini yang telah memberikan segenap cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang tiada tara, baik moril maupun materil dalam mewujudkan cita-cita penulis, kepada anak penulis Videll Maserati Vittorio yang menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan tesis ini serta kepada para rekan kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor, Wakil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, serta Ibu Direktur dan Bapak ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarja Institut Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya yang telah memberikan

fasilitas kepada penulis dalam membina ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ini.

2. Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag selaku pembimbing tesis, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Zul Efendi, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan motivasinya kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta Karyawan-karyawati Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
5. Bapak pimpinan dan karyawan-karyawati perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam penelitian tesis ini.
6. Serta yang tidak terlupakan kawan-kawan seperjuangan dan sahabat sekeluarga yang telah membantu penulis dengan segenap motivasi serta sumbangan pemikiran selama dalam menyelesaikan tugas perkuliahan.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, hanya kepada Allah SWT penulis memohon semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya. Selanjutnya penulis berharap kepada-Nya agar tesis ini bermanfaat dan terhitung sebagai amal ibadah, *Amin ya rabbal alamin*.

Payakumbuh, 31 Juli 2023
Penulis

ADITIA RINI
NIM. 10120011

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan dan Batasan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Definisi Operasional 9

E. Kajian Penelitian yang Relevan 11

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Penelitian 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21

A. Teori tentang Metrologi dan Penimbangan 21

B. Konsep Penimbangan dalam Islam 44

1. Pengertian Badan Usaha 26

2. Ciri-ciri dan Fungsi Badan Usaha 26

3. Pengelolaan Badan Usaha 28

C. Khiyar 57

BAB III PROFIL PASAR IBUH PAYAKUMBUH 61

A. Sejarah Singkat Pasar Ibuh Payakumbuh 61

B. Dasar Hukum Pengelolaan Pasar Ibuh Payakumbuh 59

C. Visi, Misi dan Motto Pasar Ibuh Payakumbuh 59

D. Bidang Pasar 60

E. Fasilitas di Kawasan Pasar Ibuh Payakumbuh 63

F. Lokasi Pasar Ibuh Payakumbuh 65

G. Struktur Organisasi Bidang Pasar Payakumbuh 65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 72

A. Efektifitas Tera Ulang Timbangan Pegas Pedagang Terhadap Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh 72

B. Ketentuan Mengenai Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) dalam Layanan Tera Ulang Timbangan Pegas di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam……88

BAB V PENUTUP 102

A. Kesimpulan 102

B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan akan hak-hak konsumen pada dasarnya merupakan salah satu indikator penting bagi terciptanya iklim perekonomian yang sehat dalam sebuah negara. Perlindungan terhadap konsumen akan memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang merupakan pilar perekonomian nasional, bahwa hak-haknya dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang jelas.

Di Indonesia, pengaturan terkait perlindungan konsumen telah ada regulasinya tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen. Di tingkat daerah, implementasi perlindungan hak-hak konsumen ini juga tergambar dalam beberapa aturan yang terdapat pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di mana di dalamnya diatur mengenai perdagangan yang mana dalam sub urusan perdagangan ini diatur bawah pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang untuk menyelenggarakan urusan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.[1]

Metrologi legal pada dasarnya merupakan sebuah ilmu yang mengkaji mengenai pengelolaan suatu ukuran, metode-metode pengukuran dan alat ukur, yang berkaitan dengan syarat-syarat teknis dan peraturan berdasarkan aturan perundang-undangan yang tujuannya guna memberikan perlindungan bagi

[1]Lampiran Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

kepentingan umum terkait ketepatan dan kebenaran suatu pengukuran.[2] Metrologi legal pada umumnya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas kesehatan, perdagangan, keselamatan serta keamanan. Standar serta pengukuran yang jadi objek pengaturan dari metrology legal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari praktik yang tidak transparan yang sulit dicek oleh konsumen, misalnya dalam pengisian bahan bakar di SPBU, tagihan air bersih dan juga timbangan-timbangan pedagang di berbagai pasar.[3]

Perihal metrologi legal, terdapat undang-undang tersendiri di Indonesia yang mengaturnya, tepatnya dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa pokok pengaturan yang jika dirangkum di antaranya adalah:[4] Pertama, sistem metric mulai secara resmi diperkenalkan serta menjadi kewajiban bagi masyarakat dan mulai dihilangkannya sistem satuan-satuan lain secara bertaham mengenai ukuran dan timbangan. Kedua, tera dan tera ulang diwajibkan atas ukuran, takaran, timbangan dan anak timbangan. Ketiga, ditetapkan waktu peralihan 10 tahun untuk melaksanakan peraturan baru tersebut secara berangsur-angsur dan terkahir, tujuan utama dari hal ini ialah guna penyeragaman dan pembimbingan dalam menggunakan alat-alat ukur serta timbangan dalam transaksi kwanta barang sehingga tercapai tertib ukur dan tertib niaga.

---

[2]Puska Dagri, *Kajian Sistem Metrologi Legal*, (Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2007), hal. 12

[3]Florianus Yudhi Priyo Amboro, Dkk, Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah di Kota Tanjung Pinang, *Journal of Law And Transformation*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2021), hal. 122

[4]I Made Arya Surya Agung, *Pelaksanaan Undang-undang Metrologi Legal Terkait Pembiayaan Tera dan Tera Ulang Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar*, (Denpasar: Artikel Ilmiah Universitas Udayana, 2019), hal. 4

Adapun tugas metrologi legal ini di Indonesia berada pada kewenangan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan. Adapun misi pokok dari dibentuknya direktorat metrology legal ini di antaranya adalah[5] usaha menjamin transaksi kuanta barang, usaha mencapai tertib ukur di masyarakat, usaha melindungi konsumen dan produsen dan usaha melaksanakan undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka aktivitas tera dan tera ulang pada dasarnya penting untuk menjaga standar penimbangan dan pengukuran yang benar, sehingga dapat menjamin hak-hak dan kepentingan konsumen dalam mendapatkan produk yang baik dan berkualitas. Namun yang menjadi permasalahan adalah, sekalipun telah terdapat aturan mengenai metrologi legal, di mana di dalamnya salah satunya mengatur mengenai kewajiban para pelaku usaha untuk mendapatkan layanan tera dan tera ulang pada UTTP mereka, namun pada teknisnya di lapangan, masih saja sering terjadi kecurangan-kecurangan dari para pelaku usaha terutama yang berkaitan dengan penimbangan yang terdapat di pasar-pasar tradisional di banyak kabupaten/kota. Hal ini pulalah yang juga terjadi di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh.[6]

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, maka ditemukan masih banyak para pedagang di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh yang masih belum melakukan tera ulang terhadap alat timbangan pegas yang mereka gunakan. Sebagaimana di pasar-pasar tradisional lainnya, timbangan yang pada umumnya

[5]Achmad Nurhadi, *Bahan Ajar Diklat Fungsional Penera Pengantar Metrologi Legal*, (Bandung: Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian Kementerian Perdagangan, 2019), hal. 45

[6]Hasil Observasi Lapangan Tanggal 27 Agustus 2021

dipakai di Pasar Ibuh adalah timbangan pegas yaitu timbangan sederhana yang menggunakan pegas bagi alat untuk memilihkan massa benda yang diukurnya. Timbangan pegas ini, sebagaimana timbangan lainnya yang berlaku dalam ilmu metrologi legal, mesti dilakukan tera ulang terhadapnya secara berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pada praktiknya di Pasar Ibuh Payakumbuh, timbangan pegas adalah jenis timbangan yang paling umum digunakan oleh para pedagang. Timbangan ini biasa dipakai dalam menimbang barang-barang yang tergolong kepada sembako seperti minyak, sayuran, ikan dan lain sebagainya kecuali beras, sebab beras biasanya menggunakan jenis timbangan lain. Berdasarkan data awal yang diperoleh melalui keterangan pihak Dinas Koperasi dan UKM Payakumbuh diketahui bahwa ada sekitar 547 pedagang yang berdagang di toko dalam Pasar Ibuh Kota Payakumbuh, sementara yang berdagang di Los terdapat sekitar kurang lebih 500 pedagang. Di antara sekian banyak pedagang ini, maka terdapat sekitar 60% pedagang yang menggunakan timbangan pegas sementara 40 % lainnya menggunakan model timbangan lain.[7]

Keengganan para pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh untuk melaksanakan tera ulang terhadap timbangan pegas ini tentunya akan sangat merugikan bagi konsumen, sebab alat ukur/alat timbang yang tidak dilakukan tera ulang secara berkala, sangat berpotensi memiliki tingkat kesalahan yang cukup tinggi melampaui batas kesalahan yang diizinkan (BKD). Padahal, sudah menjadi tugas dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh sebagai perpanjangan

[7]Hasil Wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, tanggal 1 November 2021

tangan dari Direktorat Metrologi Legal untuk memberikan layanan tera dan tera ulang bagi seluruh alat ukur pedagang yang ada di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh.

Berdasarkan kenyataan ini, maka tampak bahwa, sepertinya aktivitas layanan tera ulang timbangan pedagang dari Dinas Koperasidan UKM Kota Payakumbuh tampak belum berjalan dengan efektif terutama pada layanan tera ulang timbangan pegas milik pedagang, sebab timbangan inilah yang pada umumnya digunakan oleh pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh. Padahal, mendapatkan penimbangan yang benar atas produk yang dibeli adalah hak dasar konsumen, dan negara wajib menjamin perlindungan akan hal tersebut.

Permasalahan yang kerap kali muncul dan menyebabkan layanan tera ulang ini terlihat tidak efektif adalah adanya kenyataan bahwa layanan tera ulang ini diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh sebanyak 2 kali dalam setahun, namun realitasnya di lapangan, saat hari tera ulang akan dilaksanakan, banyak pedagang yang bisa mengelak dari ketentuan ini dan akhirnya timbangan pegas yang mereka gunakan tidak jadi ditera ulang. Hal demikian senantiasa terjadi berulang-ulang sehingga sepertinya aturan tera ulang sebanyak dua kali dalam setahun ini tidak berjalan secara efektif dalam mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh.

Dilihat dari sisi agama, hal demikian juga menjadi perhatian yang cukup serius dalam Islam. Dalam Islam, penggunaan alat timbang yang jujur dan adil adalah sebuah keharusan bagi umat muslim. Bahkan dalam al-Qur’an dijelaskan dalam beberapa ayat mengenai betapa pentingnya menjaga kejujuran dalam

melakukan takaran/timbangan. Salah satunya terdapat dalam Qur'an Surat al-Isra' ayat 35 sebagai berikut:

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥

Artinya: "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*." (QS. Al-Isra': 35)

Berdasarkan ayat di atas, maka pada intinya menjelaskan bahwa pedagang diwajibkan menyempurnakan takaran serta memakai alat timbang yang benar, agar terjamin ketepatan dalam transaksi dengan konsumen dan hal yang demikian adalah lebih utama dalam berdagang dan baik akibatnya yakni berkahnya dan lebih bermanfaat.

Selain dalam al-Qur'an, perintah untuk menakar dan menimbang dengan jujur juga banyak terdapat dalam banyak hadis Nabi SAW salah satunya adalah hadis berikut:

عن أبي بكر الصد يق ر.ض. قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: عليكم با صدق, فإنه معالبر وهما في الجنة, واياكم والكذب فانه مع الفجور وهما في النار. (رواه ابن حبان)

Artinya: "*Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan, dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan, dan keduanya di neraka*." (HR. Ibnu Hibban).

Asy-Syaukani berpendapat bahwa, penakaran dan penimbangan mestilah dilaksanakan secara jeli oleh para pedagang sehingga jumlah barang yang diukur/ditimbang memenuhi standar yang disepakati secara pantas, dan bahkan sangat dianjurkan untuk melakukan penambahan atau memberikan kelebihan dalam timbangan, guna menyempurnakan penimbangan tersebut.[8] Adapun Hamka

[8]Asy-Syaukani, *Fath al-Qadhir,* (Lebanon: Dar al-Kuttub al-Ilmiyah, 1997), hal. 350

berpendapat bahwa, tiap-tiap muslim mestilah menanamkan dalam jiwa mereka sifat ar-Rahman dan akhlak yang mulia, termasuk dalam melakukan penimbangan. Tiap-tiap muslim dilarang keras dan tak diperbolehkan untuk menimbang secara curang yang tentunya akan dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara zhalim.[9]

Merujuk pada ketentuan penimbangan dalam Islam ini, maka jelas para pedagang yang enggan dan belum melakukan tera ulang pada alat timbang/ukur mereka tergolong kepada para pelaku usaha yang curang, yang ingin mendapatkan laba secara zhalim dari konsumen. Tentunya, pada pedagang-pedagang yang seperti inilah harusnya dilakukan penertiban sesuai dengan aturan perundang-undangan terkait metrologi legal yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hal ini, maka menurut penulis menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai efektivitas layanan tera ulang timbangan pegas yang dipakai oleh pedagang di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh ini terhadap batas kesalahan yang diizinkan (BKD). Hal ini mesti dikaji untuk melihat bagaimana sebenarnya efektivitas dari layanan tera ulang timbangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dalam mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh, serta bagaimana aktifitas tera ulang timbangan ini jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

Selain itu permasalahan yang juga menarik dikaji dalam bahasan ini adalah terkait BKD yang dijadikan tolak ukur dalam melakukan layanan tera ulang tersebut. Hal ini penting dikaji mengingat dalam Islam ketentuan seperti ini

[9]Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), hal. 7074

belum ditemukan pengaturannya sehingga perlu untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam. Adapun alasan penulis memilih Pasar Ibuh sebagai lokasi penelitian adalah karena tersedianya sumber data yang cukup yang bisa penulis gunakan untuk mengeksplorasi penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan mengkaji permasalahan ini lebih lanjut dan akan menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk proposal tesis yang diberi judul, "**EFEKTIVITAS TERA ULANG TIMBANGAN PEGAS PEDAGANG TERHADAP BATAS KESALAHAN YANG DIIZINKAN MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh)**."

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas tera ulang timbangan pegas pedagang terhadap batas kesalahan yang diizinkan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kota Payakumbuh menurut kajian hukum Islam?

2. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini memiliki fokus yang jelas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas kepada beberapa hal sebagai berikut:

a. Bagaimana efektivitas tera ulang timbangan pegas pedagang terhadap batas kesalahan yang diizinkan (BKD) di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh?

b. Bagaimana ketentuan mengenai Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) dalam layanan tera ulang timbangan pegas di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh ditinjau dari perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui efektivitas tera ulang timbangan pegas pedagang terhadap batas kesalahan yang diizinkan (BKD) di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh.
b. Untuk mengetahui ketentuan mengenai batas kesalahan yang diizinkan (BKD) dalam layanan tera ulang timbangan pegas di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh ditinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh terkait efektivitas pelaksanaan tera ulang timbangan pegas milik pedagang terhadap batas kesalahan yang diizinkan.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan bagi pelaksanaan layanan tera dan tera ulang kepada para pedagang di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh terutama bagi pedagang yang menggunakan timbangan pegas yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh.

c. Untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul multi tafsir terhadap judul penelitian yang akan dilakukan. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Efektivitas. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), efektivitas berasal dari kata efektif yang diartikan dengan adanya efek, manjur, mujarab, dapat membawa hasil. Kata efektivitas berarti keefektivan.[10] Adapun yang dimaksud dengan efektivitas dalam penelitian ini adalah keefektifan pelaksanaan tera ulang timbangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kota Payakumbuh terhadap alat timbang yang dimiliki oleh para pedagang di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh.

Tera Ulang. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 68 Tahun 2018 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, yang dimaksud dengan tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberi keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.[11] Adapun yang dimaksud dengan tera ulang dalam penelitian ini

[10] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 349.

[11] Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.

adalah tera ulang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kota Payakumbuh terhadap UTTP Pedagang di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh.

Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD). Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 68 Tahun 2018, tepatnya pada Pasal 1 ayat (7), yang dimaksud dengan batas kesalahan yang diizinkan ialah, perbedaan maksimum (positif atau negative) yang diizinkan antara penunjukkan UTTP dan nilai sebenarnya.[12] Adapun yang dimaksud dengan batas kesahalan yang diizinkan dalam penelitian ini adalah perbedaan maksimum yang diizinkan antara penunjukkan di UTTP milik pedagang di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh dengan ketentuan ukur/timbang yang sebenarnya.

Timbangan pegas. Timbangan atau neraca pegas adalah alat yang dipakai untuk melaksanakan pengukuran massa suatu benda di mana ia merupakan timbangan sederhana yang menggunakan pegas bagi alat bagi memilihkan masa benda yang diukurnya.[13] Adapun yang dimaksud dengan timbangan pegas dalam penelitian ini adalah timbangan pegas yang umumnya digunakan oleh pedagang di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh untuk menimbang dagangannya.

Hukum Islam terdiri dari dua kata yang asalnya dari Bahasa Arab yaitu hukum dan Islam. Hukum bermakna ketentuan dan ketetapan. Adapun Islam bermakna kedamaian, kesejahteraan, penyerahan diri, kepatuhan dan keselamatan.[14] Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah segala macam ketentuan dan ketetapan mengenai suatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan

[12]Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

[13]Muhammad Minan Chusni, *Pengenalan Alat Ukur*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hal. 1

[14]Moh. Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 2

ditetapkan oleh agama Islam. Adapun Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum pelaksanaan tera ulang timbangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kota Payakumbuh terhadap UTTP yang dimiliki dan dipakai oleh pedagang di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh.

Berdasarkan definisi-defenisi di atas, maka secara keseluruhan penelitian yang akan penulis lakukan ini dapat dipahami sebagai penelitian untuk membahas mengenai efektivitas tera ulang timbangan pegas terhadap batas kesalahan yang diizinkan (BKD) di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh.

E. Kajian Penelitian yang Relevan

Guna memastikan keaslian dari penelitian yang akan penulis lakukan, maka dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Beberapa penelitian tersebut di antaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Ismail dengan judul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Panggilan Layanan Tera Ulang (Studi Kasus di Pasar Sukawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)." Masalah pokok yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang panggilan layanan tera ulang di Pasar Sukawera Banyumas. Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam jual beli beberapa produk di Pasar Sukawera terbukti ada ketidakakuratan dalam penimbangan yang mengakibatkan ketidakjelasan jumlah satuan timbangan atau takaran yang dilakukan. Hal ini tentunya menyebabkan kerugian di pihak konsumen, sehingga

ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, maka pelaksanaan tera ulang timbangan pedagang di Pasar Sukawera hukumnya wajib dilaksanakan.[15]

Penelitian yang dilakukan oleh Tugini dengan judul, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Respon Pedagang Buah Dalam Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Meja di Pasar Blauran Salatiga." Pokok masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tera ulang timbangan meja pada pedagang buah di Pasar Blauran Salatiga, bagaimana kendalanya serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadapnya. Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa, pelaksanaan tera ulang di Pasar Blauran ini sudah berjalan setiap tahunnya sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.[16]

Penelitian yang dilakukan oleh Rozalinda dengan judul, "Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan: Perspektif Ekonomi Islam." Adapun pokok penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi takaran dan timbangan ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, direktorat metrologi legal dari sisi pengelolaan menjalankan tugas yang sama dengan lembaga *al-hisbah* dalam Islam. Adapun dari sisi pengawasan, maka terdapat perbedaan di antara keduanya. Perbedaan tersebut adalah tugas *al-hisbah* dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi mukar* merambah pada wilayah moral sementara pada direktorat metrologi legal hanya

[15]Ismail, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Panggilan Pelayanan Tera Ulang: Studi Kasus di Pasar Sukawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021), hal. 1-87

[16]Tugini, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Respon Pedagang Buah Dalam Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Meja di Pasar Blauran Salatiga*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), hal. 1-82

merambah pada segi keabsahan dan kebenaran alat-alat ukur, takar dan timbangan yang dipakai oleh para pedagang.[17]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Noviani dengan judul, "Sistem Pelayanan Kemetrologian Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangkaraya." Permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pelayanan kemetrologian yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangkaraya. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem layanan kemetrologian pada bidang tera ulang timbangan di Pasar Kahayan belum berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya yang tercantum dalam Undang-Undang Metrologi Legal (UUML), pelayanan yang diberikan hanya tera ulang timbangan setiap tahun sekali tanpa ada penyuluhan dan pengawasan kemetrologian. Adapun mekanisme pelayanan tera ulang di Pasar Kahayan adalah dengan mengadakan posko sidang tera ulang dan membagikan undangan tera ulang kepada pedagang serta melakukan pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan cap tanda tera pada timbangan pedagang.[18]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Miswari dengan judul, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Alat Timbang dan Perlengkapannya yang Tidak Ditera Ulang Oleh Pelaku Usaha Jasa Penatu (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Dalam penelitian ini, permasalah pokok yang dibahas adalah bagaimana bentuk bentuk dan pelaksanaan perlindungan

[17]Rozalinda, *Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan: Perspektif Ekonomi Islam*, (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2020), hal. 115

[18] Noviani, *Sistem Pelayanan Kemetrologian Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangkaraya*, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2019), hal. 1-91

konsumen pengguna jasa penatu terkait penggunaan alat timbang serta faktor apa yang membuat pelaku usaha jasa penatu tidak melakukan tera ulang timbangan. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna jasa penatu sampai saat ini masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun faktor yang menyebabkan pelaku usaha jasa penatu enggan melakukan tera ulang pada timbangannya adalah kurangnya pengetahuan tentang hukum para pelaku usaha dan konsumen, serta lemahnya penerapan sanksi.[19]

Demikianlah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Menurut penulis, beberapa kajian dan penelitian di atas merupakan gambaran umum tentang permasalahan-permasalahan seputar pelaksanaan tera dan tera ulang. Oleh sebab itu kajian tesis yang penulis lakukan pada dasarnya berbeda dengan kajian-kajian yang telah ada dan membahas sisi lain yang belum disentuh oleh penelitian sebelumnya. Dalam hal ini penulis bermaksud mengupas secara menyeluruh mengenai efektivitas tera ulang timbangan pegas pedagang terhadap batas kesalahan yang diizinkan (BKD) menurut kajian hukum Islam, di mana penelitian ini akan dilakukan di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh.

F. Metode Penilitian

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata,

[19]Miswari, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Alat Timbang dan Perlengkapannya yang Tidak Ditera dan Tera Ulang Oleh Pelaku Usaha Jasa Penatu (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2019), hal. 1-86

gambar, bukan angka-angka.[20] Adapun maksud deskriptif dalam penelitian ini ialah sebuah bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.[21]

Pendekatan kualitatif deskriptif ini dipakai guna mendeskripsikan bagaimana efektivitas tera ulang timbangan pegas pedagang terhadap batas kesalahan yang diizinkan menurut kajian hukum Islam yang dilakukan di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian untuk mengungkap sesuatu dilakukan dengan cara data dalam keadaan sewajarnya, menggunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.[22]

Dengan teknik ini, maka data kualitatif yang diperoleh melalui observasi dan wawancara akan dipilah, dilakukan pengelompokan yang sejenis, selanjutnya dianalisa isinya secara kritis untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai efektivitas tera ulang timbangan pegas pedagang terhadap batas kesalahan yang diizinkan (BKD) menurut kajian hukum Islam yang dilakukan di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh.

---

[20] Sudawarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 51

[21] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3

[22] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 181.

3. Informan

Informan pada dasarnya adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi/keterangan terkait situasi dan kondisi dari latar penelitian yang akan dilakukan.[23] Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis informan yang akan dimintai informasinya seputar penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu:

a. Informan kunci. Yakni pihak-pihak yang mengetahui informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh serta beberapa pedagang di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh
b. Informan pendukung. Yakni para pihak yang memiliki informasi pendukung yang mendukung data yang penulis dapatkan dari informan kunci. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi pembeli di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di antaranya adalah:

a. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.[24] Adapun dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati fenomena seputar efektivitas tera ulang timbangan pegas pedagang terhadap batas kesalahan yang diizinkan (BKD) yang dilakukan oleh Pasar Ibuh Kota Payakumbuh.

[23]Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 85
[24]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 118

b. Wawancara

Wawancara pada dasarnya adalah teknik dalam mengumpulkan data dan mendapatkan keterangan-keterangan dari narasumber melalui percakapan langsung dan berhadapan.[25] Adapun wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah jenis wawancara terstruktur di mana penulis menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber saat sesi wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan beberapa orang sebagai informan kunci dan juga beberapa informan pendukung.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang bertitik tolak dari usaha penemuan asas dan informasi yang bersifat monografis atau kasus-kasus. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data. Adapun tahap dalam analisis data penelitian ini adalah:

a. Reduksi data (*data reduction*), merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya.
b. Paparan data *(display data*), yaitu pendiskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

[25]Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 133

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusin drawing*/*verifying*), merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.[26]

Content analysis dipergunakan untuk mengelaborasi sejauh mungkin aspek isi dan menganalisa sudut kedalaman dan keluasan materi setiap aturan-aturan normative yang ada terkait permasalahan kemetrologian legal. Adapun langkah-langkah metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dengan tepat masalah yang akan diteliti dan semua tindakan didasarkan pada tujuan.
b. Memilih unit analisis yang dikaji dan memilih objek penelitian yang menjadi sasaran analisis.
c. Melakukan pengkodean terhadap istilah/penggunaan kata dan kalimat yang relevan.
d. Melakukan klasifikasi terhadap pengkodean yang telah dilakukan dengan melihat sejauh mana satuan makna berhubungan dengan tujuan penelitian serta membangun kategori dari setiap klasifikasi.
e. Menganalisis satuan makna dan kategori kemudian mencari hubungan satu dengan yang lainnya untuk menemukan arti dan isi tujuan.
f. Mendeskripsikan hasil analisis dalam bentuk draft hasil penelitian.
g. Penarikan kesimpulan.[27]

G. Sistematika Penulisan

[26] Imam Gunawan, *Op.Cit*, hal. 211.
[27] *Ibid,* h. 210-212.

Guna memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang teori metrologi legal yang terdiri dari pengertian metrology legal, aspek-aspek metrologi legal, pengertian tera dan tera ulang, standardisasi tera dan tera ulang. Selanjutnya juga berisikan teori penimbangan dalam Islam yang terdiri dari pengertian timbangan dan penimbangan, dasar hukum penimbangan dalam Islam, pengaturan mengenai penimbangan dalam Islam.

Bab III, merupakan profil Pasar Ibuh Payakumbuh sebagai penjelasan terhadap tempat penelitian yang penulis lakukan.

BAB IV, merupakan hasil penelitian yang berisikan tentang efektivitas tera ulang timbangan pegas pedagang terhadap batas kesalahan yang diizinkan di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh serta ketentuan mengenai Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) dalam layanan tera ulang timbangan pegas di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Bab V, merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Tentang Metrologi dan Penimbangan

1. Pengertian Metrologi

Metrologi legal bermula dari kebutuhan untuk menjamin keadilan dalam perdagangan, khususnya di bidang penimbangan dan pengukuran. Metrologi legal merupakan bagian dari aturan mengenai alat-alat ukur yang terdapat di dalam undang-undang. Tujuan utama metrologi legal adalah menjamin terlaksananya pengukuran yang benar bagi warga negara dalam kaitannya dengan;

a. Transaksi resmi dan transaksi niaga

b. Berkaitan dengan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.

Alat-alat ukur yang dikendalikan secara legal mesti menjamin kebenaran hasil pengukuran pada saat ketika digunakan, selama waktu penggunaan, dan kesalahan yang tidak melebihi batas tertentu.

Definisi seputar metrologi dicantumkan dalam Pasal 1 poin a Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. Di dalamnya didefinisikan bahwa metrologi ialah ilmu pengetahuan mengenai ukur-mengukur secara luas. Adapun menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), metrologi merupakan ilmu tentang pengukuran, termasuk juga di dalamnya mengenai satuan ukuran serta standarnya, instrument

pengukuran dan penerapannya, dan juga teori serta permasalahan dalam aplikasi yang berhubungan dengan pengukuran.[28]

Pada dasarnya metrologi merupakan pengetahuan tentang pengukuran yang meliputi tiga hal pokok sebagai berikut:[29]

a. Penetapan definisi berbagai satuan ukuran yang diterima secara internasional contohnya meter.
b. Merupakan perwujudan berbagai satuan ukuran didasarkan pada berbagai metode ilmiah contohnya perwujudan nilai meter menggunakan sinar laser.
c. Penetapan rantai ketertelusuran dengan menentukan dan merekam nilai dan akurasi sebuah pengukuran dan menyebarluaskan pengetahuan tersebut, contohnya perbandingan antara nilai ukur sebuah micrometer ulir di bengkel dengan standar panjang di laboratorium standar panjang.

Metrologi pada dasarnya adalah bagian penting dari sebuah penelitian ilmiah, dan begitu pula sebaliknya sebuah penelitian ilmiah menjadi basis pengembangan metrologi itu sendiri. Ilmu metrologi berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan secara umum. Oleh sebab itu, agar metrologi senantiasa bisa selalu mendukung industry serta aktifitas penelitian, ilmu metrologi pun harus selalu dikembangkan guna mengimbangi perkembangan teknologi yang dipakai di industry. Demikian pula pengembangan metrologi legal juga harus senantiasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga senantiasa mengalami perkembangan. Hanya dengan penelitian serta

[28]Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, *Analisis Penggunaan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang*, dalam http://www.bppp.kemendag.go.id Diakses Tanggal 17 Desember 2021 jam 14.16 WIB

[29]Preben Howarth, *Metrology-In Short 2 Edition*, Terj. Praba Drijarkara, (Jakarta: Puslit KIM-LIPI, 2008), hal. 8

pengembangan yang berkesinambungan, ilmu metrologi akan tetap relevan bagi kehidupan masyarakat.[30]

Berdasarkan tingkat kerumitan dan akurasinya, metrologi diklasifikasikan pada tiga kategori utama sebagai berikut:[31]

a. Metrologi ilmiah yakni yang berhubungan dengan pengaturan serta pengembangan berbagai standar pengukuran dan pemeliharaannya (tingkat tertinggi).
b. Metrologi industry yakni bertujuan guna memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur industry berfungsi dengan akurat dan memadai, baik dalam proses persiapan, produksi sampai pada tahap pengujian.
c. Metrologi legal, yakni yang berhubungan dengan pengaturan pengukuran yang memiliki dampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, serta keselamatan.

2. Sejarah Penyelenggaraan Kemetrologian di Indonesia

Secara praktik, pada dasarnya kegiatan kemtrologian di Indonesia telah dimulai sejak lama yakni sejak zaman Majapahit. Hal ini dapat dibuktikan dengan merujuk pada prasasti atau relief di beberapa tempat, antara lain prasasti Trowulan, Jawa Timur. Akan tetapi, secara formal kegiatan kemetrologian di Indonesia dilakukan sebagai berikut:[32]

a. 24 Februari 1923. Pada tanggal ini diundangkan *Ijk Ordonantie* (Ordonansi tera) tahun 1923 (*staatblad* 57) yang isi pokoknya adalah beberapa pengaturan sebagai berikut:

[30]*Ibid*, hal. 9
[31]*Ibid*.
[32]Djainul Arifin, *Buku Pintar: Pengawasan Kemetrologian*, (Jakarta: Metrologi Publishing Berkerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Kemetrologian, 2014), hal. 11-12

1) Sistem metrik diwajibkan dengan mengucilkan satuan-satuan lain tentang ukuran dan timbangan.
2) Diwajibkan tera dan tera ulang terhadap ukuran, takaran, timbangan, dan anak timbangan.
3) Jawatan khusus dibentuk untuk menyelenggarakan Ordonansi Tera.
4) Ditetapkan waktu peralihan 10 tahun untuk menjalankan peraturan ini berangsur-angsur.
5) Maksud terakhir ialah menyeragamkan dan membimbing penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan anak timbangan dalam transaksi kwanta barang.
6) Dengan adanya ordonansi tera 1923 yang sekaligus membentuk suatu instansi yang dapat membina hal-hal yang berkenaan dengan alat-alat ukur, takar, timbang dan anak timbangan, maka tampak adanya kemajuan dalam perkembangan pengawasannya.

b. 1 Januari 1928. Pada tanggal ini diundangkan Ordonansi Tera 1928 yang diantaranya mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1) Merubah masa transisi pelaksanaan ordonansi tera tahun 1923 dari 10 tahun menjadi 15 tahun.
2) Menetapkan "*Hoofd van de Dienst*" di Bandung. Jadi, di sini ditetapkan bahwa Direktorat Metrologi sebagai Kantor Pusat berkedudukan di Bandung.
3) 1 Januari 1938, berdasarkan ordonansi-ordonansi tersebut di atas, semua satuan ukuran tradisional (satuan lama) di Indonesia secara resmi dinyatakan tidak berlaku lagi.

4) 1 Juli 1949, dikarenakan perkembangan zaman menuntut adanya perubahan/penyempurnaan Ordonansi Tera 1923 dan Ordonansi Tera 1928 dianggap sudah tidak sesuai lagi. Pada tanggal 1 Juli 1949 diundangkan berlakunya Ordonansi Tera tahun 1949 Staatsblad No. 175 sebagai pengganti Ordonansi Tera tahun 1923 dan Ordonansi Tera tahun 1928. Dalam Ordonansi Tera 1949 ditegaskan adanya dua standar nasional yaitu standar meter dan standar kilogram.
5) 1 April 1981. Perkembangan IPTEK yang demikian pesat terutama pada tahun 1970-an menyebabkan ordonansi tera tahun 1949 dianggap sudah tidak sesuai lagi. Maka pada 1 April 1981 diberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Metrologi Legal sebagai pengganti Ordonansi Tera 1949. Dalam Undang-undang Metrologi Legal ini terdapat beberapa poin yang menjadi aturan utama sebagai berikut:
6) Satuan ukuran berlaku sah di Indonesia Satuan Sistem Internasional (SI).
7) Dalam SI UUML mengatur tujuh satuan dasar.
8) Penggolongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.
9) Sanksi tindak pidana kejahatan di samping hukuman denda juga dapat dikenakan hukuman penjara atau salah satunya.

Adapun perkembangan pengaturan metrologi legal di Indonesia pasca lahirnya UU Metrologi Legal yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 di antaranya dapat dilihat dengan lahirnya beberapa aturan sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Biaya Tera.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib dan Pembebasan untuk di Tera dan/atau di Tera Ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku.
d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/KEP/2/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian.
e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 369/MPP/KEP/12/2001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi.
f. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/KEP/10/2002 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kemetrologian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian.
g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal.
h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal.
i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan tera ulang.
j. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 Tahun 2016 tentang Unit Metrologi Legal.

3. Perkembangan Metrologi di Indonesia

a. Lembaga Metrologi Nasional – Puslit KIM-LIPI

Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi yang merupakan bagian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan disingkat Puslit KIM-LIPI adalah instansi pemerintah yang menjalankan fungsi lembaga metrologi nasional atau NMI di Indonesia. Hal tersebut merupakan penjabaran dari undang-undang Metrologi Legal Nomor 2 Tahun 1981 yang mengharuskan adanya lembaga yang membina standar nasional dan ditetapkan oleh Kepres No 79 Tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Komite SNSU), yang menyerahkan pengelolaan teknis ilmiah SNSU tersebut kepada LIPI. Sehingga, Puslit KIM adalah unit organisasi di bawah LIPI yang ditugaskan dalam pengelolaan standar nasional.[33]

Puslit KIM-LIPI mempunyai kompetensi di bidang metrologi panjang, waktu, massa, dan besaran terkait, kelistrikan, suhu, radiometri, serta akustik dan getaran. Kebanyakan standar yang dipelihara oleh Puslit KIM-LIPI adalah standar tertinggi di Indonesia. Besaran tidak ditangani oleh Puslit KIM-LIPI adalah jumlah zat. Standar dan ketertelusuran untuk besaran ini ditangani oleh Pusat Penelitian Kimia (juga bagian dari LIPI) untuk metrologi kimia pada umumnya, dan Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR) di bawah Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) yang menangani metrologi radiasi pengion dan radioaktivitas.

b. Komite Akreditasi Nasional (KAN)

[33] Preben Howarth, *Metrology – in Short 2 Edition*, terj. A. Praba Drijarkara (Jakarta: Puslit KIM-LIPI, 2008) h. 49

Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga nonstruktural yang bertugas membantu Badan Standarisasi nasional (BSN) dalam menyelenggarakan kegiatan akreditasi untuk berbagai bidang standarisasi, termasuk diantaranya akreditasi laboratorium kalibrasi, laboratorium pengujian, dan lembaga sertifikasi produk. Dalam melakukan kegiatan akreditasi, KAN dibantu oleh tenaga-tenaga profesional (baik pegawai pemerintahan maupun swasta) dari berbagai lembaga, instansi, organisasi dan perusahaan yang mempunyai kompetensi di bidang yang diakreditasi.[34]

c. Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Badan Standarisasi Nasional (BSN) adalah lembaga pemerintah di bawah Presiden RI yang ditugaskan dalam pengembangan dan pembinaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia dalam suatu Sistem Standarisasi Nasional (SSN). Tujuan utama standarisasi di Indonesia adalah untuk melindungi konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta berwawasan lingkungan didasarkan pada Peratuan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. BSN menetapkan standar yang disebut Standar Nasional Indonesia (SNI).[35]

d. Metrologi Legal - Direktorat Metrologi Departemen Perdagangan

Direktorat Metrologi di bawah Departemen Perdagangan adalah organisasi sentral yang bertanggungjawab atas pelaksanaan metrologi legal di Indonesia. Direktorat Metrologi tergabung dalam Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML). Dalam era otonomi daerah, pelaksanaan metrologi legal dilakukan oleh

[34]*Ibid*, hal. 50
[35]*Ibid*.

unit-unit kerja tertentu yang berada di bawah tiap-tiap pemerintah daerah (baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota).[36]

e. Undang-Undang Mengenai Metrologi di Indonesia

Peraturan tertinggi di Indonesia yang menyangkut masalah metrologi adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Undang-Undang Metrologi Legal atau UUML). Undang-undang ini mengatur hal-hal mengenai pembuatan, pengendaraan, penjualan, pemakaian, dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Di bawah UUML, ada Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 1989 Tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran yang menjabarkan perihal penetapan, pengurusan, pemeliharaan, dan pemakaian Standar Nasional untuk Ukuran Satuan (SNSU) sebagai acuan tertinggi pengukuran yang berlaku di Indonesia.[37]

4. Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi

Tera ialah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai atau baru dari pabrik.[38] Tera juga dapat dipahami sebagai hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal, dilakukan

[36]*Ibid*.
[37]*Ibid*, hal. 51
[38]Nandang Gunawan TW, *Bahan Ajar Diklat Fungsional Penera*, (Bandung: Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian Kementerian Perdagangan, 2019), hal. 4

oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.[39]

Menera atau tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

Adapun tera ulang merupakan hal menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal, dilakukan oleh para pegawai yang memang memiliki wewenang untuk melaksanakannya didasarkan pada pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.[40] Jadi, tera ulang adalah pekerjaan yang dilakukan sebagaimana tera, yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera sebelumnya.[41]

Dapat dipahami bahwa tera ulang adalah adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

---

[39]Inosentius Samsul, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal dalam Era Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmiah Negara Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2015), hal. 174

[40]*Ibid*.

[41]Nandang Gunawan TW, *loc.cit.*

Pada pelaksanaan tera ulang ini, apabila alat ukur memenuhi persyaratan tertentu maka pegawai yang berhak akan memberi tanda alat ukur tersebut dengan tanda tera sah. Namun sebaliknya, apabila alat ukur tersebut tak memenuhi persyaratan tertentu, maka pegawai yang berhak akan memberi tanda tera batal pada alat ukur tersebut. Adapun mengenai jenis dan bentuk tanda tera diatur dengan Peraturan Menteri, dan untuk tanda tera tahun 2013 diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/2012 tentang tanda tera. Adapun jenis dan bentuk tanda tera tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Tanda sah

Adalah tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pegawai yang berwenang dengan hasil yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apabila tak memungkinkan untuk dibubuhkan pada badan UTTP, maka bisa dibuat dalam bentuk Surat Keterangan Tertulis sebagai penggantinya. Adapun fungsi dari tanda sah ini ialah selaku control bahwa UTTP yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dipergunakan.

b. Tanda batal

Yakni tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP setelah melewati serangkaian pemeriksaan serta pengujian oleh pegawai yang berwenang, namun hasilnya ternyata tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Tanda ini, apabila tak memungkinkan untuk dibubuhkan pada badan UTTP, maka bisa dibuatkan Surat Keterangan Penggantinya. Adapun fungsi tanda ini ialah berguna

sebagai control bahwa UTTP yang bersangkutan tak memenuhi persyaratan dan tak boleh dipergunakan.

c. Tanda jaminan

Merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang bisa mengubah sifat ukur dari UTTP tersebut. Hal ini berguna untuk menghindari perubahan atau penjustiran ulang.

d. Tanda daerah

Merupakan tanda tera yang dibubuhkan pada saat tera di awal, yang fungsinya untuk dapat mengetahui kedudukan atau lokasi pada saat tera dilaksanakan pertama kalinya.

e. Tanda pegawai

Tanda pegawai adalah tanda tera yang dibubuhkan pada saat tera (pertama), yang berfungsi agar bisa diketahui siapa pegawai berwenang yang telah melakukan peneraan pertama kali.

Adapun bentuk tanda tera yang dapat dilihat secara kasat mata pada UTTP yang telah dilakukan peneraan di antaranya adalah sebagai berikut:[42]

a. Tanda tera sah. Tanda ini berbentuk segilima beraturan, di mana tertera dua angka terakhir dari tahun bersangkutan. Tentu di dalamnya terselip kode pengaman untuk mencegah pemalsuan tanda tera ini.
b. Tanda tera batal. Tanda ini berbentuk segitiga sama sisi dengan garis-garis vertikal di dalamnya.
c. Tanda tera jaminan. Tanda ini berbentuk teratai dalam lingkaran.

[42]Achmad Nurhadi, *Bahan Ajar Diklat Fungsional Penera: Pengantar Metrologi Legal*, (Bandung: Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian Kementrian Perdagangan, 2019), hal. 48

d. Tanda tera daerah. Tanda ini berbentuk elips dengan kode angka di dalamnya, sesuai dengan urutan berdirinya unit-unit metrologi.
e. Tanda tera pegawai yang berhak. Tanda ini berbentuk lingkaran di mana kode singkatan atau kode nama dari pegawai yang berhak tercetak di dalamnya.

Adapun kalibrasi ialah suatu proses membandingkan hasil pengukuran suatu alat ukur dengan hasil pengukuran alat ukur standar/acuan.[43] Proses dalam kalibrasi bisa menjadi penentu berbagai nilai yang berhubungan dengan kinerja suatu alat ukur, atau sebagai bahan acuan. Hal ini bisa dicapai dengan membandingkan secara langsung terhadap suatu standar ukur atau bahan acuan bersertifikat. Keluaran dari kalibrasi ialah serttifikat kalibrasi. Tak hanya itu, biasanya juga terdapat label atau sticker yang dipasangkan pada alat yang telah dikalibrasi. Ada beberapa alasan mengapa kalibrasi menjadi sangat penting bagi sebuah alat ukur. Adapun beberapa alasan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:[44]

a. Untuk memastikan bahwa penunjukkan pada alat ukur tersebut telah sesuai dengan hasil pengukuran lainnya.
b. Untuk menentukan akurasi penunjukkan alat.
c. Untuk mengetahui kehandalan alat, yakni bahwa alat tersebut bisa dipercayai.

Adapun pelayanan kalibrasi dilakukan oleh Balai Pengelolaan Standar Nasional dan Satuan Ukuran (BP SNSU) sementara layanan tera dan tera ulang UTTP penanganan khusus serta pengujian UTTP untuk izin tipe dilakukan oleh

[43] *Ibid.*
[44] Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, *Analisis Penggunaan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang*, dalam http://www.bppp.kemendag.go.id Diakses Tanggal 17 Desember 2021 jam 14.16 WIB

Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (BP UTTP). Adapun untuk tingkat daerah dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Metrologi. Pelayanan pengujian tera dan tera ulang yang dilakukan oleh unit kemetrologian dibagi kepada dua cara yakni:[45]

a. Pelayanan tera dan tera ulang yang dilakukan di Direktorat Metrologi atau UPT Metrologi.
b. Pelayanan tera dan tera ulang di lokasi UTTP terpasang (*on site*).

5. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

Adapun yang menjadi perbedaan antara alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, di antaranya adalah sebagai berikut:[46]

a. Alat ukur merupakan alat yang peruntukannya adalah untuk mengukur kuantitas dan/atau kualitas.
b. Alat takar ialah alat yang kegunaannya untuk dipakai dalam pengukuran kuantitas atau penakaran.
c. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa dan penimbangan.
d. Sementara alat perlengkapan ialah alat yang digunakan sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

[45] Eko Karsono dan Vera Firmansyah, *Pengembangan Sistem Pelayanan Tera/Tera Ulang Melalui Analisis Proses Bisnis dan Proses Produksi Informasi*, (Bandung: Pusat Pengembangan SDM Kemetrologian, 2016), hal. 7

[46]Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib di Tera dan Tera Ulang

Adapun alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang wajib di Tera dan Tera Ulang di antaranya adalah sebagai berikut:[47]

a. Alat ukur panjang yang terdiri dari:

1) Meter dengan pegangan
2) Meter kayu
3) Meter meja dari logam
4) Tongkat duga
5) Meter saku baja
6) Ban ukur
7) *Depth Tape*
8) Alat ukur tinggi orang
9) Ukur panjang dengan alat hitung (*counter meter*) yang terdiri dari mekanik dan elektronik.
10) Alat ukur permukaan cairan yang terdiri dari f*loat level gauge, capacitance level gauge, radar tank gauging, ultrasonic tank gauging*.
11) Meter taksi.

b. Takaran yang terdiri dari takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi.

c. Alat ukur dari gelas yang terdiri dari labu ukur, buret, pipet, dan gelas ukur.

d. Bejana ukur.

e. Tangki ukur yang terdiri dari:

1) Tangka ukur tetap yang terdiri dari bentuk silinder tegak, bentuk silinder datar, bentuk bola.

[47]Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2010 Tahun 2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib di Tera dan Tera Ulang

2) Tangka ukur gerak yang terdiri dari tangka ukur mobil, tangka ukur wagon, tangka ukur tongkang, tangka ukur kapal, tangka ukur pindah, tangka ukur apung.
3) Timbangan.
4) Anak timbangan yang terdiri dari anak timbangan ketelitian biasa (Kelas M2, M3) dan anak timbangan ketelitian khusus (Kelas F2, M1).
5) Alat ukur gaya dan tekanan yang terdiri dari manometer dan tensimeter.
6) Alat kadar air; meter kadar air.

f. Alat ukur cairan dinamis yang terdiri dari:

1) Meter bahan bakar minyak yang terdiri dari meter arus volumetrik, meter arus turbin, mass arus turbin.
2) Meter air yang terdiri dari meter air dingin dan meter air panas.
3) *Meter prover*.
4) *Ultrasonic liquid flow meter*.

k. Alat ukur gas yang terdiri dari:

1) Meter gas volumetric dan inferensial yang terdiri pula dari meter gas *rotary piston* dan turbin, meter gas tekanan rendah, m*eter gas office, meter gas vortex, gass mass flow meter, magnetig gass flowmeter, hot wire gas flow meter, ultrasonic gas flow meter.*
2) Pompa ukur bahan bakar gas.
3) Pompa ukur elpiji.

l. Alat ukur energy listrik (meter kWh) yang terdiri dari alat ukur energy listrik 1 fase dan alat ukur energy listrik 3 fase.

m. Perlengkapan UTTP yang terdiri dari pemaras, pencap kartu, *automatic temperature gravity (ATG), automatic temperature compensator (ATC), CMOS temperature compensator (CTC), plat orifice*, pembatas arus listrik, pembatas arus air, *pressure recorder, differential pressure recorder, temperature recorder, pressure transmitter, differential pressure transmitter* dan *temperature transmitter*.

n. Alat ukur lingkungan hidup yang terdiri dari alat ukur limbah industry dan alat ukur polusi udara.

Perbedaan antara Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan adalah sebagai berikut:

a. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.

b. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

c. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa dan penimbangan.

d. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.[48]

6. Alat Timbang dan Jenis-jenisnya

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan alat untuk menimbang seperti neraca, kati dan lain sebagainya.[49] Timbangan

[48] Eko Karsono dan Vera Firmansyah, *Pengembangan Sistem Pelayanan Tera/Tera Ulang Melalui Analisis Proses Bisnis & Proses Produksi Informasi*, (Bandung : Pusat Pengembangan SDM Kemtrologian, 2016)Volume 3 No.1, hal. 6

dalam Bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *scale* yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran massa atau pun berat suatu benda. Adapun menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, timbangan didefinisikan sebagai alat yang diperuntukkan atau dipergunakan bagi pengukuran mass atau penimbangan.

Adapun jenis-jenis alat timbangan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori. Apabila dilihat dari sisi cara kerjanya, jenis timbangan dapat dikategorikan sebagai berikut:[50]

a. Timbangan manual, yakni jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini mempergunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran masa yang sudah terskala.
b. Timbangan digital, yakni jenis timbangan yang kerjanya secara elektronik dengan menggunakan tenaga listrik. Secara umum, timbangan ini mempergunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
c. Timbangan hybrid, yakni timbangan yang cara kerjanya merupaka perpaduan antara timbangan manual dengan digital. Timbangan hybrid ini biasanya digunakan untuk lokasi penimbangan yang tak memiliki sumber listrik. Timbangan hybrid menggunakan display digital namun bagian platformnya menggunakan plat mekanik.

---

[49]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 1108

[50]Noval Adyaksa, *Jenis-jenis Timbangan*, dalam http://www.timbanganindonesia.html Diakses tanggal 20 Desember 2021 jam 9:49 WIB

Apabila dilihat berdasarkan penggunaannya, maka timbangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:[51]

a. Timbangan badan, yakni timbangan yang dipergunakan guna mengukur massa/berat badan. Misalnya timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa ataupun timbangan badan digital.
b. Timbangan gantung, yakni timbangan yang diletakkan secara menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
c. Timbangan lantai, yakni timbangan yang diletakkan di permukaan lantai. Timbangan ini biasa dipergunakan untuk mengukur benda yang memiliki volume besar.
d. Timbangan duduk, yakni timbangan di mana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering dikenal dengan istilah platform scale.
e. Timbangan meja, yakni timbangan yang biasanya dipergunakan di atas meja dan rata-rata timbangan meja ini ialah timbangan digital.
f. Timbangan counting, yakni timbangan hitung yang biasa digunakan untuk menimbang barang yang berjumlah, jadi barang bisa timbangan persatuan misalnya timbangan counting ini sering digunakan untuk menimbang baut, mur, sparepart mobil dan lain sebagainya.
g. Timbangan platform, yakni timbangan yang mempunyai tingkat kepricisian lebih tinggi dari timbangan lantai, timbangan platform merupakan solusi dalam penimbangan di berbagai industry baik industry retail maupun manufacturing.

[51]*Ibid*.

h. Timbangan hewan/ternak, yakni jenis timbangan yang dipergunakan guna menimbang ternak misalnya kerbau, sapi, kambing dan hewan ternak lainnya.
i. Timbangan emas, yakni timbangan yang mempunyai tingkat akurasi tinggi yang dipergunakan untuk mengukur masa emas atau logam mulia lainnya.

7. Prosedur Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang

Pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya terbagi menjadi pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Metrologi atau UPT Metrologi Daerah dan pelayanan yang dilakukan di lokasi UTTP terpasang. Pelayanan yang dilakukan di kantor UPT Metrologi Daerah dilakukan dengan cara pemilik atau pemegang kuasa UPPT datang langsung ke Kantor UPT Metrologi untuk melakukan Tera dan Tera Ulang, sementara untuk pelayanan Tera dan Tera Ulang di lokasi UTTP terpasang, dilakukan dengan cara petugas dari kantor UPT Metrologi datang ke lokasi di mana UTTP berada dan melakukan Tera dan Tera Ulang.

Adapun prosedur layanan tera dan tera ulang, dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:[52]

a. Pemilik atau pemegang kuasa membawa UTTP yang akan diuji ke kantor UPT Metrologi, melakukan registrasi, selanjutnya menyerahkan UTTP tersebut untuk dilakukan pengujian.
b. Pemilik atau pemegang kuasa UTTP melakukan pembayaran atas layanan tersebut dengan tariff sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[52] Eko Karsono dan Vera Firmansyah, *op.cit*, hal. 8-9

c. UTTP yang akan diuji, diterima di UPTP IV, dilakukan pelabelan, kemudian UTTP tersebut didistribusikan ke laboratorium/Instalasi Pengujian sesuai dengan order.
d. UTTP yang didistribusikan ke Instalasi Pengujian kemudian ditempatkan di suatu tempat dalam laboratorium sebagai tempat UTTP belum diuji. Dalam aplikasi di laboratorium Pengujian Meter Gas, setiap UTTP yang masuk akan langsung masuk dengan list antrian yang akan dikerjakan sesuai dengan antrian dan kapasitas laboratorium.
e. UTTP yang telah berada di laboratorium akan diuji oleh penera (petugas yang berhak) sesuai dengan prosedur dan metode serta standar yang tertelusur dengan baik secara nasional dan internasional.
f. Pengujian tersebut menghasilkan dua kemungkinan, yaitu sah atau batal. Jika hasilnya adalah sah, maka penera akan mengirimkan hasil pengujian ke Bagian Tata Usaha untuk dibuatkan konsep Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) atau dalam bahasa yang lebih umum disebut Sertifikat Pengujian. Namun jika hasilnya batal, Bagian Tata Usaha akan membuat konsep surat keterangan batal dengan menyertakan lampiran hasil pengujian.
g. UTTP yang sah kemudian dilakukan penyegelan untuk mencegah terjadinya perubahan dan memberikan jaminan bahwa UTTP tersebut dapat memberikan hasil yang benar.
h. UTTP yang telah diuji kemudian akan diambil oleh pemiliknya atau oleh pemegang kuasa UTTP melalui UPTP IV.

i. Konsep SKHP dan surat keterangan batal yang dibuat di Bagian Tata Usaha, akan diperiksa terlebih dahulu oleh penera guna memastikan tidak adanya kekeliruan.

j. Konsep SKHP dan Surat Keterangan batal yang telah diperiksa penera akan dicetak di bagian Tata Usaha.

k. Konsep SKHP dan surat keterangan batal diverivikasi oleh Kasi Pelayanan Teknis.

l. SKHP dan Surat Keterangan batal ditandatangani oleh Kepala Balai Pengujian UTTP setelah diverivikasi Kasi Pelayanan Teknis.

m. SKHP dan Surat keterangan batal yang telah ditandatangani kemudian akan diserahkan oleh Bagian Tata Usaha kepada pemilik atau pemegang kuasa UTTP.

Berdasarkan prosedur di atas, maka pihak-pihak yang terlibat dalam layanan tera dan tera ulang UTTP ini di antaranya adalah sebagai berikut:[53]

a. Pemilik atau yang memiliki kuasa terhadap UTTP yang diuji di mana dalam prosedur ini kegiatan yang mereka lakukan meliputi:

1) Menyerahkan UTTP yang mesti diuji.

2) Membayar biaya layanan tera atau tera ulang.

3) Melakukan pengambilan UTTP dan SKHP.

4) Melakukan Pengambilan UTTP dan surat keterangan batal.

b. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP IV) yang melakukan:

1) Menerima UTTP yang akan diuji.

[53]*Ibid*, hal. 9

2) Melaksanakan registrasi.
3) Mendistribusikan UTTP yang akan diuji ke Instalasi Pengujian/laboratorium sesuai dengan nomor antrian.
4) Menyerahkan UTTP dan SKHP kepada customer
5) Menyerahkan UTTP dan surat keterangan batal pada customer.

c. Instalasi Pengujian/Laboratorium, tugasnya adalah:

1) Melakukan pengujian berdasarkan standar yang berlaku.
2) Melakukan penyegelan UTTP yang dinyatakan sah.
3) Melakukan penanganan UTTP pasca pengujian.
4) Mencetak hasil pengujian dan menyampaikan kepada bagian tata usaha.
5) Memeriksa konsep SKHP dan surat keterangan batal.

d. Bagian tata usaha yang tugasnya adalah:

1) Membuat konsep SKHP berdasarkan pada hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap UTTP.
2) Membuat konsep surat keterangan batal berdasarkan data hasil pengujian.
3) Mencetak surat keterangan batal setelah diperiksa penera.
4) Mencetak SKHP setelah diverivikasi oleh Kasi Pelayanan Teknis.

e. Kasi Pelayanan Teknis yang tugasnya:

1) Melakukan verivikasi SKHP yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh penera.
2) Melakukan verivikasi surat keterangan batal yang telah diperiksa oleh penera.

Demikianlah gambaran secara umum mengenai bagaimana layanan tera dan tera ulang yang dilakukan terhadap berbagai UTTP yang ada di masyarakat, termasuk berbagai bentuk timbangan pedagang yang ada di pasar-pasar serta

gambaran umum siapa-siapa saja yang terlibat di dalam proses layanan tera dan tera ulang ini.

B. Konsep Penimbangan Dalam Islam

1. Pengertian Timbangan dan Dasar Hukum Penimbangan

Kata takaran dalam Kamus Bahasa Arab adalah wazn, mizan.[54] Timbangan terambil dari kata dasar "imbang" yang diartikan sebagai banding, timbalan, timbangan, atau bandingan. Dari pengertian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penimbangan ialah perbuatan menimbang atau menakar sebuah benda agar dapat diketahui berat, jumlahnya, kadarnya ataupun banyak benda tersebut. Adapun untuk melaksanakannya memerlukan alat yakni timbangan.[55]

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang (seperti neraca, kati). Pengertian ini senada denga pengertian timbangan menurut Islam, yang dalam bahasa pengertian timbangan menurut Islam, yang dalam bahasa Arab disebut *alqisthas* atau *al-qushas*, yaitu neraca atau adil. Seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, antara timbangan dengan adil. Karena untuk mewujudkan keadilan, maka memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca atau timbangan) dan sebaliknya, jika benar dalam menimbang, maka akan tercipta keadilan.

Dalam Islam, semua orang dalam melaksanakan kegiatan ekonomi (muamalah) diikat oleh ketentuan agama baik yang diatur dalam al-Qur'an

[54]Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari, 1987), hal. 625

[55]Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Pers, 1991), hal. 1614

maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Salah satu bentuk muamalah yang sangat ditegaskan agar dijalankan secara bersih dan jujur adalah jual beli, termasuk dalam aspek penimbangan barang yang diperjualbelikan. Ada begitu banyak dalil mengenai keharusan menjalankan kejujuran dalam jual beli di antaranya adalah sebagai berikut:

عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحكم)

Artinya: "*Dari Rafa'ah bin Rafi' ra: bahwasanya Nabi Muhammad SAW, ditanya: apa pencarian yang lebih baik? Beliau menjawab: ialah amal usahanya seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih*." (HR. Al-Bazar dan disahkan oleh Hakim).[56]

Dalam hadis lainnya juga disebutkan sebagai berikut:

أن رسول الله صلي الله عليه وسلم مر علي صبرة طعام فأدخل يده فيحا فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام. قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشي فليس مني. (رواه مسلم)

Artinya: "*Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau bertanya, "apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami*." (HR. Muslim).[57]

Berdasarkan beberapa hadis di atas, maka jelas dapat dipahami bahwa pada dasarnya Islam sangat menekankan dilaksanakannya jual beli yang bersih serta dianjurkan pula untuk bermurah hati dalam melaksanakan suatu jual beli. Selain itu, Islam juga sangat melarang tindakan curang dan menipu termasuk jika

[56]Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. A. Hassan, (Bandung: Diponegoro, 2006), hal. 341

[57]Imam Nawawi, *Shahih Riyadhus Shalihih juz 2*, Terj. Team KMCP, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hal. 449

dilakukan dengan cara mencurangi penimbangan. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam al-Qur'an Surat Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ ٩

Artinya: "*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu*." (QS. Ar-Rahman: 9).

Kalimat *waaqimul wazna bilqist* (dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil), maka kalimat ini dapat dipahami bahwa maksudnya tidak dengan curang. *Walaa tuhsiirul miizaan* (dan janganlah kalian mengurangi timbangan itu) maka maksudnya ialah mengurangi takaran barang yang ditimbang tersebut.[58] Allah SWT sudah menciptakan langit, bumi beserta isinya dengan penuh kebenaran dan keadilan, oleh sebab itu Allah SWT berfirman tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca tersebut, akan tetapi timbanglah sesuatu secara benar dan adil.

Berdasarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa dalam bertransaksi jual beli seseorang terlarang untuk berlaku curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan bahwa wajib hukumnya bagi manusia untuk menegakkan timbangan, ukuran, dan takaran secara benar dan adil.

Dalam kecurangan menakar ataupun menimbang, al-Qur'an menaruh perhatian besar seputar hal ini. Hal ini dikarenakan tentu saja dampaknya yang buruk dan sangat merugikan orang lain. Praktik kecurangan seperti ini juga akan berdampak secara vital dalam dunia perdagangan yakni menimbulkan ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang. Oleh sebab itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman dari Allah SWT.

[58]Imam Jalaluddin Al-Mahally, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), hal. 2338

Hal ini sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an Surat Al-Mutaffifin ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ ٤ لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦

Artinya: "*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam*." (QS. Al-Mutaffifin: 1-6).

Selain itu juga diatur dalam al-Qur'an Surat Hud ayat 84-85 yang berbunyi sebagai berikut:

۞وَإِلَىٰ مَدۡيَنَ أَخَاهُمۡ شُعَيۡبٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥۖ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَۚ إِنِّيٓ أَرَىٰكُم بِخَيۡرٖ وَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٖ مُّحِيطٖ ٨٤ وَيَٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ٨٥

Artinya: "*Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu´aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)". Dan Syu´aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan*." (QS. Hud: 84-85)

Juga terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥

Artinya: "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*." (QS. Al-Isra': 35).

Demikianlah beberapa ayat al-Qur'an yang mengatur mengenai penimbangan, di mana berdasarkan beberapa ayat di atas dapat dipahami bahwa

Islam sangat menekankan kepada setiap orang yang melakukan perniagaan untuk senantiasa menegakkan timbangan dengan adil, menyempurnakan timbangan dan dilarang menipu, mencurangi ataupun memanipulasi pembeli dengan cara mengurangi takaran atau timbangan. Hal ini diancam dengan dosa yang besar dalam Islam.

2. **Etika Penimbangan Dalam Islam**

Pada dasarnya Islam menghalalkan aktifitas perdagangan, perniagaan atau jual beli. Akan tetapi, bagi orang-orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, maka mereka dituntut untuk mempergunakan tata cara khusus aturan yang mengatur bagaimana seorang muslim seharusnya melakukan perdagangan dengan tujuan agar perdagangan yang ia lakukan memperoleh berkah tidak hanya di dunia namun juga berkah di akhirat.[59]

Pelaksanaan jual beli tidak terlepas dan takaran dan timbangan seperti menjual gula pasir menggunakan takaran atau timbangan, menjual beras menggunakan timbangan dengan tujuan supaya jelas takaran dan timbangan. Dan supaya tidak ada unsur keraguan pada masing-masing pihak.

Takaran dan timbangan di dalam jual beli harus betul dan benar, mengurangi takaran berarti telah melakukan penipuan terhadap diri sendiri dan orang lain, kerusakan dan kekurangan timbangan dibebankan kepada penjual. Menurut Madzhab Syafi'i, jika barang yang dijual terdiri dari barang yang ditakar

[59]Muhammad Amin, *Etika-etika Penimbangan Dalam Islam*, dalam http://aturandalamberdagang.blogspot.co.id Diakses Tanggal 20 Desember 2021 jam 11.55 WIB

atau ditimbang atau dibilang rusak sebelum diterima barangnya maka barang itu masih milik penjual.[60]

Melakukan takaran, ukuran, dan timbangan secara benar dan tidak menguranginya. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Allah sSWT mengancam kecelakaan (neraka wail) bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangannya. Kecurangan dalam menukar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktek seperti itu telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang.

Jadi takaran dan timbangan harus sempurna dan penggantian kekurangan benda atau barang yang kurang dalam akad jual beli adalah tanggungjawab penjual, oleh karena itu para pedagang atau penjual harus hati-hati dalam menakar dan menimbang lebih baik berlebih timbangan atau takarannya dari pada kurang karena melebihkan timbangan mendapat pahala di sisi Allah SWT.

Islam mengatur timbang sesuai dalam Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT sangat melarang penipuan dalam hal timbangan atau takaran yang akan diberikan ganjaran di akhirat. Penipuan dalam hal ini termasuk dalam mengurangi takaran atau timbangan pada saat proses jual beli yang akan merugikan salah satu pihak, sehingga penyempurnaan timbangan merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan dalam jual beli. Di samping melarang berlaku kecurangan dalam timbangan Islam juga menganjurkan untuk melebihkan takaran dalam

[60] Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islamiyah wa Adollatuhu*, (Bairut: Dar al Fikr, 1985), hal. 445

menimbang. Dengan melebihkan takaran dalam timbangan maka Allah SWT akan memberikan pahala karena melebihkan timbangan.

Dalam Islam diatur bahwa dalam melakukan suatu perniagaan seorang muslim harus memperhatikan beberapa etika terkait. Adapun beberapa etika dalam perniagaan yang perlu untuk diperhatikan dan diaplikasikan di antaranya adalah sebagai berikut:[61]

a. Shidiq (jujur)

Seseorang yang melakukan perdagangan wajib berlaku jujur di mana dalam artian luas adalah tidak berbohong, tidak melakukan penipuan, tidak mengada-ngada, tidak berkhianat, serta tak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam al-Qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang atau jual beli, sudah sangat jelas dan tegas dinyatakan dalam berbagai ayat salah satunya sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an Surat al-An'am ayat 152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya: "*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat*. (QS. Al-An'am: 152).

Berdasarkan ayat di atas, maka jelas bahwa Allah SWT telah menganjurkan kepada menusia khususnya kepada para pedagang untuk senantiasa berlaku jujur dalam melakukan penimbangan dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan

[61]*Ibid*.

dalam menimbang, menakar ataupun mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang kejahatan lain yang besar seperti perampokan, perampasan, pencurian dan lain sebagainya, namun tetap saja hal ini sangat dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya sebab hal ini merupakan cikal bakal dari perbuatan kejahatan yang lebih besar.

Tindak penyimpangan atau kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, hal ini karena tindak kejahatan tersebut tersembunyi pada hukum dagang yang disahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau mengatasnamakan jual beli suka sama suka yang juga telah disahkan oleh agama.

b. Tanggung jawab (amanah)

Setiap pedagang, mesti memiliki tanggung jawab atas usaha dan pekerjaan yang ia lakukan sebagai pedagang. Hal ini berarti, seorang pedagang harus mau dan mampu untuk menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang secara otomatis terbeban di pundaknya. Adapun tanggung jawab pedagang yang lainnya adalah ia bertanggungjawab menyediakan barang dan/atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar serta jumlah yang cukup.

c. Murah hati

Rasulullah SAW menganjurkan agar para pelaku perniagaan senantiasa berlaku murah hati dalam melakukan jual beli kepada pembeli. Yakni dengan cara-cara yang ramah, sopan santun, murah tersenyum, serta mau mengalah

namun tetap penuh tanggung jawab. Bahkan kalau bisa melebihkan sedikit timbangan dari yang seharusnya sebagai bentuk kemurah hatian.

d. Memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat sesuai dengan perintah di Al-Quran :

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya: "*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat*."(QS. Al-An'am: 152)

e. Dilarang mempermainkan dan melakukan kecurangan dalam takaran

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣

Artinya: "*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi*." (QS. Al-Mutaffifin: 1-3)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Alah mengancam dengan keras, atau neraka wail terhadap orang-orang yang mencuri dalam timbangan, ukuran, meteran, literan dan sebagainya yang sengaja akan merusak kepercayaan orang dalam perdagangan, yang terang terang melanggar amanat kejujuran diharuskan bagi tiap orang beragama menurut tuntutan ajaran Allah dan Rasulnya.[62]

Imam an-Nasa'i dan Ibnu Majjah dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari ibnu Abbas yang berkata "Ketika Nabi SAW baru saja tiba di Madinah, orang-oranngg di sana masih sangat terbiasa mengurang-ngurangi timbangan

[62] Bahreisy Salim, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya:PT Bina Ilmu,2006), hal. 323

(dalam jual beli) Allah lantas menurunkan ayat, “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), Setelah turunnya ayat ini, mereka selalu menepati takaran dan timbangan.[63]

f. Anjuran untuk melebihkan jumlah Timbangan

Terkait hal ini terdapat sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut: “Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Simak bin Harb dari Suwaid bin Qais, ia berkata; aku dan Makhramah mendapatkan beberapa pakaian yang datang dari Bahrain menuju Makkah, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi kami dengan berjalan kaki, beliau lalu menawar kami dengan beberapa celana panjang atau membeli beberapa celana dari kami, dan di sana terdapat tukang penimbang yang melakukan penimbangan dengan diupah. Kemudian beliau berkata kepada tukang penimbang tersebut: "Timbanglah dan penuhilah dalam timbangan." Setelah beliau pergi, mereka berkata; "Ini adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."[64]

Dari ayat-ayat al-Qur’an dan Hadist tersebut, jelaslah sudah Islam sudah mengatur bagaimana dalam menimbang yang baik dan benar yaitu dengan cara menimbang dengan jujur dan lurus dan lebih baik melebihkan timbangan. Menurut Sayyid Quthub, menyempurnakan takaran dan timbangan termasuk perbuatan akad (janji). Terlihat jelas bahwa ada hubungan antara memenuhi janji dan menyempurnakan takaran dan meluruskan timbangan merupakan amanat

[63] Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonnomi Syariah*, (Jakrtaa:Rajawali Pers, 2012), hal. 90

[64] 9 Shahih Sunan Ibnu Majah ,*Tahqiq Muhammad Nashirudin Al-Albani*, (Jakarta : 2008), hal, 67

dalam bertransaksi dan kebersihan hati, tamak dalam takaran dan timbangan merupakan kotoran dan kehinaan jiwa. Oleh karena itu ketahuilah bahwa menipu dan berkhianat dalam bertransaksi akan mencabut kepercayaan diri seseorang.[65]

3. **Konsep Penimbangan Dalam Islam**

Pada dasarnya dalam melaksanakan perniagaan, mestilah mengedepankan kejujuran dan kebenaran, sebab hal ini merupakan nilai tertinggi yang mesti selalu direalisasikan. Adapun melakukan kecurangan dalam melakukan penimbangan, maka hal ini tergolong kepada mendapatkan harta dan keuntungan dengan cara yang bathil, padahal Allah SWT jelas-jelas telah melarang perbuatan ini sebagaimana tercantum dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*." (QS. An-Nisa': 29)

Allah SWT memperbolehkan umatnya untuk melakukan jual beli, akan tetapi harus memperhatikan aturan yang berlaku dan tentunya tidak menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan tidak berbuat curang sehingga tidak ada pihak yang terzalimi. Kegiatan muamalah seperti ini merupakan sebuah contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, dan juga dalam perniagaannya. Tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan yaitu timbangan pribadi dan timbangan untukmu, maksudnya adalah timbangan yang menguntungkan diri dan

[65] Hardi Vizon, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Curup :Lp2 STAIN Curup, 2013), hal. 176-177

orang yang disenanginya dan timbangan untuk orang lain dengan cara membuatnya rugi. Jika untuk dirinya dipenuhi sementara untuk orang lain tidak, maka hal ini adalah perbuatan yang zalim.

Ali ra berkata, janganlah meminta hajat kebutuhanmu yang rezekinya di ujung takaran dan timbangan, dan alangkah tepat hikmat yang berkata: sungguh celaka orang yang menjual *habbah* (biji-bijian) dan dikurangi *Jannah* (surga) sebagai langit dan bumi, atau membeli *habbah* (biji-bijian) untuk ditambah dengan jurang Jahannam, yang sekiranya bukit di dunia dimasukkan ke dalamnya pasti akan mencair. Yaitu orang-orang yang menjual dan curang dalam timbangan sehingga mengurangi hak orang lain berarti membuang surga, dan orang yang melebihi lalu melebihi dari takaran yang semestinya sehingga menambah dengan jurang ke dalam Jahannam.[66]

Adapun hikayat lain menyatakan: ketika seseorang menghadiri orang yang sedang akan meninggal, maka diajarkan padanya supaya membaca *laa ilaaha ilallah*, tiba-tiba orang tersebut berkata: saya tidak dapat membacanya karena jarum timbangan itu mengganjal di lidahku sehingga aku tidak dapat mengucapkannya. Lalu ditanya: tidakkah anda dahulu menepati timbangan? Jawabnya benar, tetapi kemungkinan ada kotoran yang tidak saya bersihkan sehingga merugikan hak orang lain yang tidak terasa. Demikian camkanlah hamba Allah, jika sedemikian keadaan orang yang tidak sengaja mengurangi timbangan, maka bagaimanakah dengan orang yang sengaja mengurangi timbangan, maka

[66]Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hal. 221

bagaimanakah orang yang sengaja membuang surga karena sebutir atau menanam bara api neraka dengan sebutir biji buah.[67]

Adapun mengenai potongan dalam penimbangan, maka telah mendapat perhatian khusus di dalam al-Qur'an sebab praktik semacam ini tergolong kepada merampas hak-hak milik orang lain. Selain itu, praktik pemotongan atau pengurangan timbangan ini juga menyebabkan dampak yang besar sebab merugikan pihak lain dan termasuk pada perbuatan tidak mau berlaku adil terhadap sesama yang tentunya akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli. Dalam sebuah perniagaan, para pihak yang melakukan jual beli haruslah memperhatikan aturan serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam jual beli salah satunya dilarang berlaku curang terhadap sesama sebab hukumannya sangatlah berat. Kecurangan sejatinya adalah sebab timbulnya ketidakadilan dan perselisihan di dalam masyarakat.

C. Khiyar

1. Pengertian Khiyar

Dalam Islam kegiatan bisnis diberikan keluasan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli akad Istilah tersebut dalam hukum islam di sebut khiyar. Khiyaar berasal dari bahasa arab yang berarti pilihan sedangkan menurut bahasa berasal dari kata ikhtiar yang berarti mencari yang baik. Secara terminologi khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkannya.[68]

[67] *Ibid*, hal. 222
[68] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 129.

Hak khiyar ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang khiyar ini tidak praktis karena mengandung ketidak pastian suatu transaksi. Namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini termasuk jalan yang terbaik.[69]

2. Dasar Hukum Khiyar

Landasan hukum khiyar dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci. Al-Qur'an hanya menyebutkan secara garis besar bahwa dalam pengelolaan harta tidak boleh dengan cara bathil sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*." (QS. An-Nisa': 29)

Adapun yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah cara jalan perniagaan dengan saling "keridhaan" (suka sama suka) diantaramu (kedua belah pihak). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda – tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat dan kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum islam untuk menunjukkan kerelaan. Artinya penting dalam bertransaksi itu harus saling ridho. Oleh karena itu islam memberikan hak khiyar terhadap orang yang melakukan transaksi dalam bermuamalah.

[69] Nizaruddin, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hal. 122.

3. Macam-macam Khiyar

a. Khiyar Majlis

Majelis adalah tempat yang digunakan dalam transaksi akad jual beli. Sedangkan khiyar majelis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama kedua belah pihak masih berada dalam satu tempat atau keduanya belum terpisah.[70] Artinya, akad dianggap sah ketika pembeli dan penjual memilih meneruskan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah tempat.

Berdasarkan penjelasan dari sumber diatas, dapat dipahami bahwa khiyar majelis adalah hak yang dimiliki setiap penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad, selama kedua belah pihak masih dalam satu majelis.

b. Khiyar syarat

Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang pihak yang berakad atau masing-masing pihak memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang telah ditentukan.[71]

Menurut ulama fiqh menyatakan bahwa khiyar syarat diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur-unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Khiyar syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang

[70] Siah Khosyi"ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Cv Pustaka Setia, hal. 2014
[71] *Ibid*, hal. 130

baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu khiyar disepakati telah berakhir.[72]

c. Khiyar Aib

Khiyar aib diartikan sebagai keadaan yang membolehkan seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau melangsungkan ketika ditemukannya kecacatan (aib) dari salah satu yang menjadi objek tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya ketika sedang melangsungkan akad.[73]

Khiyar aib yaitu hak yang dimiliki seorang pembeli untuk meneruskan atau membatalkan ketika ditemukan cacat pada objek akad yang tidak jelaskan secara terang oleh penjual saat akad sedang berlangsung.[74] Berdasarkan pengertian khiyar aib ini dapat dipahami bahwa khiyar aib adalah hak pembeli untuk memilih meneruskan atau membatalkan yang disebabkan oleh adanya aib atau cacat dalam suatu obyek akad yang tidak disebutkan oleh pihak penjual atau yang tidak diketahui olehnya.

[72] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 50.

[73] *Ibid*, hal. 53

[74] Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konstekstual*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hal. 112.

BAB III

PROFIL PASAR IBUH PAYAKUMBUH

A. Sejarah Singkat Pasar Ibuh Payakumbuh

Kota Payakumbuh memiliki dua pasar yaitu pasar utama yang terletak di titik nol kota Payakumbuh. Pasar ibuh, yang merupakan pusat perdagangan bagi kebutuhan rumah tangga dan hasil pertanian masyarakat Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Selesai mengerjakan pusat pertokoan Pasar Payakumbuh, Muzahar sebagai Walikota Payakumbuh mulai membangun pasar tradisional Ibuh Barat dan Ibuh Timur. Pada awalnya pembangunan kawasan Pasar Ibuh dibangun pada tahun 1982 yang didanai Inpres Pasar No. 7 tahun 1982/1983, sedangkan pembangunan kawasan pasar Ibuh Timur dibangun pada tahun 1983 yang dibiayai dana Inpres Pasar No. 10 Tahun 1983/1984. Pembangunan dilaksanakan CV. Ceraka Lembang, kontraktor klasifikasi golongan B dari Padang, di atas tanah seluas 1 Hektar di Barat dan 1,5 Hektar di Timur. Pembangunan itu merambat kekawasan lain di Payakumbuh, bangunan bermunculan bak jamur tumbuh subur di musim hujan.[75]

Pasar Payakumbuh merupakan pasar yang terletak di kota Payakumbuh, kecamatan Payakumbuh Barat, kelurahan ibuh dan pasar ibuh menjadi tujuan utama masyarakat Payakumbuh dan sekitarnya, karena pasar ibuh merupakan pasar yang sangat penting di kota Payakumbuh dan merupakan salah satu pasar tradisional yang terdapat di Payakumbuh. Pasar Payakumbuh merupakan pusat perdagangan barang dan jasa baik itu yang merupakan hasil pertanian, barang

[75]Profil Pasar Ibuah Payakumbuh Tahun 2021

kerajinan, kosmetik dan lain sebagainya bagi masyarakat daerah kota Payakumbuh maupun daerah di sekitar kota Payakumbuh.[76]

B. Dasar Hukum Pengelolaan Pasar Ibuh Payakumbuh

Terdapat beberapa dasar hukum yang melandasi pengelolaan pasar Ibuh Payakumbuh di antaranya adalah sebagai berikut:[77]

a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
b. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Pasar Kota Payakumbuh;;
c. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional.
d. Peraturan Walikota payakumbuh Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh

C. Visi, Misi dan Motto Pasar Ibuh Payakumbuh

a. Visi dan Misi

Adapun visi dari Pasar Ibuh Kota Payakumbuh adalah terwujudnya Pasar yang berdaya saing sebagai basis perekonomian daerah untuk menghadapi pasar global. Sementara misinya ialah Meningkatkan daya saing Pasar dalam mengelola potensi ekonomi daerah.

[76]*Ibid*.
[77]*Ibid*.

Motto Pasar Ibuh Payakumbuh ialah “Mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan akurat.”

D. Bidang Pasar

Bidang Pasar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh merupakan unsur pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, di mana Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan pemanfaatan sarana prasarana serta menyusun petunjuk operasional dan mengkoordinasikan pengaturan ketertiban dan keamanan, penyelenggaraan pemungutan dan penggalian potensi pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok bidang pasar mempunyai fungsi dan rincian uraian tugas sebagai berikut :[78]

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Pasar dengan berpedoman kepada kegiatan program kerja yang terdahulu untuk pelaksanaan tugas.
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya.
c. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada para kepala seksi di lingkungan Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
d. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan kepala seksi di lingkungan Bidang Pasar dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan industri agar dapat mengetahui permasalahannya.

[78]*Ibid*.

e. Membuat konsep teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang pasar agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

f. Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengawasan di bidang pasar.

g. Menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat pedagang pasar dalam penyediaan sarana dan prasarana/fasilitas pasar, perizinan, ketertiban, keamanan dan pendapatan daerah.

h. Melaksanakan bimbingan terhadap masyarakat pedagang dalam rangka ketertiban, keamanan dan peningkatan pendapatan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pasar, dibantu oleh Seksi:[79]

a. Seksi sarana dan prasarana

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar.



b. Seksi penataan dan penertiban

[79]*Ibid.*

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengaturan ketertiban dan keamanan pasar berdasarkan aturan.

c. Seksi pendapatan asli daerah

Mempunyai tugas pokok melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di bidang pasar.

d. Kegiatan tera ulang







E. Fasilitas di Kawasan Pasar Ibuh Payakumbuh

Pasar Ibuh memiliki fasilitas sebagai berikut:

a. 2 (dua) Mushalla yang terletak di Pasar Ibuh Barat dan Pasar Ibuh Timur.

b. 1 (satu) Mesjid di Pasar Ibuh Timur

c. 1 (satu) ruang menyusui

d. 4 (empat) toilet di Pasar Ibuh Timur

e. 3 (tiga) toilet di Pasar Ibuh Barat

f. 1 (satu) videotron

g. 1 (satu) Radio Land sebagai sarana telekomunikasi dengan pedagang pasar

h. Area Parkir Mobil di Pasar Ibuh Barat dan Timur

i. Pos Tera

Adapun fasilitas yang terdapat di kantor pasar di antaranya adalah sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit CCTV untuk Kantor

b. 1 (satu) unit CCTV untuk Pasar Ibuh Timur

c. 1 (satu) unit CCTV untuk Pasar Ibuh Barat

d. 2 (dua) pos keamanan yang berada di Pasar Ibuh Barat dan Ibuh Timur

e. 1 (satu) pos pelayanan Kesehatan

f. 1 (satu) ruang bersama

Selain beberapa fasilitas di atas, pasar Ibuh juga memiliki fasilitas sebagai berikut:

a. Pasar Ibuh Timur memiliki 2 (dua) pintu gerbang

b. 2 (dua) area penghijauan. (Taman Ibuh Barat dan Taman Ratapan Ibu

c. 1 (satu) unit Pengelola Sampah 3 R, dengan mengelola sampah pasar menjadi pupuk kompos

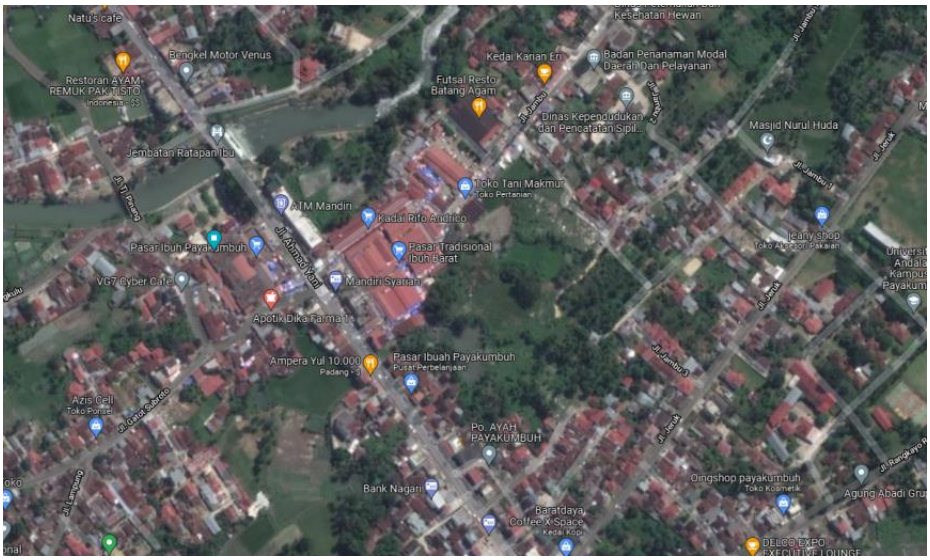
d. 1 (satu) unit IPAL Limbah Pasar

e. 1 (satu) unit Rumah Pemotongan Unggas

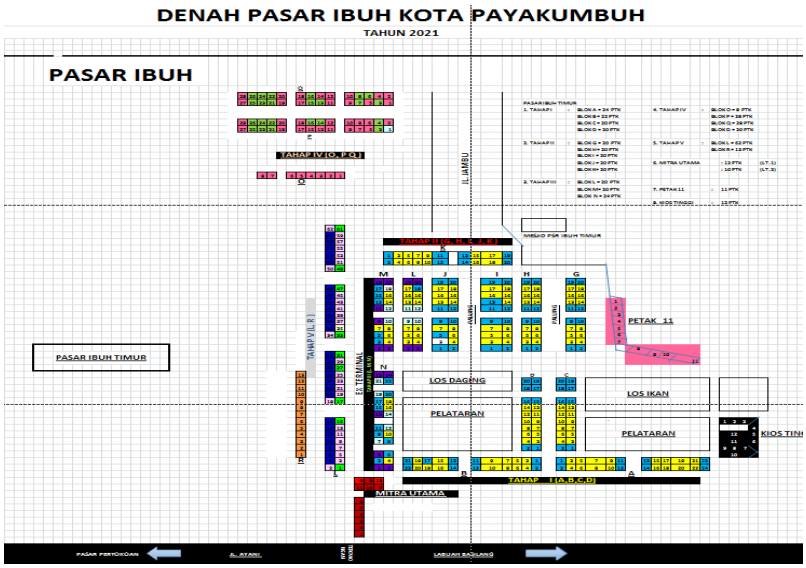
f. Sarana APPAR yang tersebar di Kawasan Pasar

F. Lokasi Pasar Ibuh Payakumbuh

Pasar Ibuh merupakan pasar yang berada di Kota Payakumbuh tepatnya berada di dua kelurahan yakni di Kelurahan Ibuh dan Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo dengan luas pasar kurang lebih 42.869 M2 dan berada di titik koordinat -0.23052618388220858, 100.63699572581153. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis sajikan gambar titik lokasi Pasar Ibuh Payakumbuh:



Berikut denah Pasar Ibuh Payakumbuh:



G. Pengembangan Pasar Ibuh Payakumbuh

Sepanjang 2007-2016 Kota Payakumbuh telah melakukan program-program pengelolaan pasar seperti dalam pembangunan fisik pasar untuk para pedagang baik sumber dananya berasal dari APBD ataupun DAK antara lain:

a. Revitalisasi Pasar Ibuh Timur Tahap I (2007 – 2008)

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini antara lain:

1) Pembangunan kios sebanyak 86 petak
2) Pembangunan los daging sebanyak 24 petak
3) Pembangunan los cancang sebanyak 16 petak
4) Pembangunan los ikan sebanyak 70 petak (kerjasama dengan Dinas Peternakan)
5) Pembangunan palung/pelataran kaki lima sebanyak 84 petak
6) Pembangunan kerangka / kanopi
7) Pembangunan saluran di sekitar toko
8) Penyempurnaan tempat penampungan pedagang (semi permanen) 60 petak yang baru ditambah 120 yang lama, sehingga total ada 180 petak.

b. Revitalisasi Pasar Ibuh Timur Tahap II (2009)

1) Lanjutan dari pembangunan tahap I yaitu penyempurnaan palung kaki lima depan los daging sebanyak 120 palung
2) Pembangunan kios pasar Ibuh timur mulai dari blok G, H, I, J dan K sebanyak 100 unit.
3) Penambahan palung di sekitar kios poin b sebanyak 56 buah palung.
4) Penyempurnaan sistem drainase sekitar pasar.

5) Penyempurnaan gudang ikan pasar (kerjasama dengan Dinas Peternakan).
6) Penyediaan rumah potong unggas (kerjasama dengan Dinas Peternakan).

c. Revitalisasi Pasar Ibuh Timur Tahap III (2010)

1) Pembangunan kios yang terdiri dari blok AA sebanyak 20 petak plus 44 unit di bekas terminal.
2) Pembangunan / penyempurnaan sistem drainase sekitar pasar Ibuh timur.
3) Pengerasan jalan lingkungan dari tanah ke semen yang mengakibatkan kondisi atau lingkungan jalan lebih bersih, nyaman dan representatif.

d. Revitalisasi Pasar Ibuh Timur Tahun 2011

1) Pembangunan paket IV Pasar Ibuh Blok Timur
2) Pembangunan palung pelataran K5 untuk 70 orang pedagang Pasar Ibuh Barat

e. Pembangunan dan revitalisasi pasar Tahun 2012

1) Pembangunan / revitalisasi tempat berdagang samping mesjid pasar Ibuh timur 11 Petak.
2) Pemasangan atap pelataran Pasar Ibuh Barat

f. Pembangunan dan revitalisasi pasar Tahun 2013

1) Gerbang Pasar Tradisional Pasar Ibuh blok barat dan blok timur (3 unit)
2) Pos jaga pasar ibuh blok barat dan blok timur (2 unit)

g. Pembangunan dan revitalisasi pasar Tahun 2015

1) Pembangunan Pasar Ibuh Timur Tahap V (62 Petak Los, 13 petak Kios dan 3 fasilitas pendamping
2) Pembangunan Palung K5 Bawah Nasi Guru (Ibuh Barat)
3) Pembuatan meja pedagang K5 Bawah kantor pasar Ibuh Barat (12 petak).

4) Rehap Meja pedagang Los Ikan (64 Petak)

h. Pembangunan dan revitalisasi pasar Tahun 2016

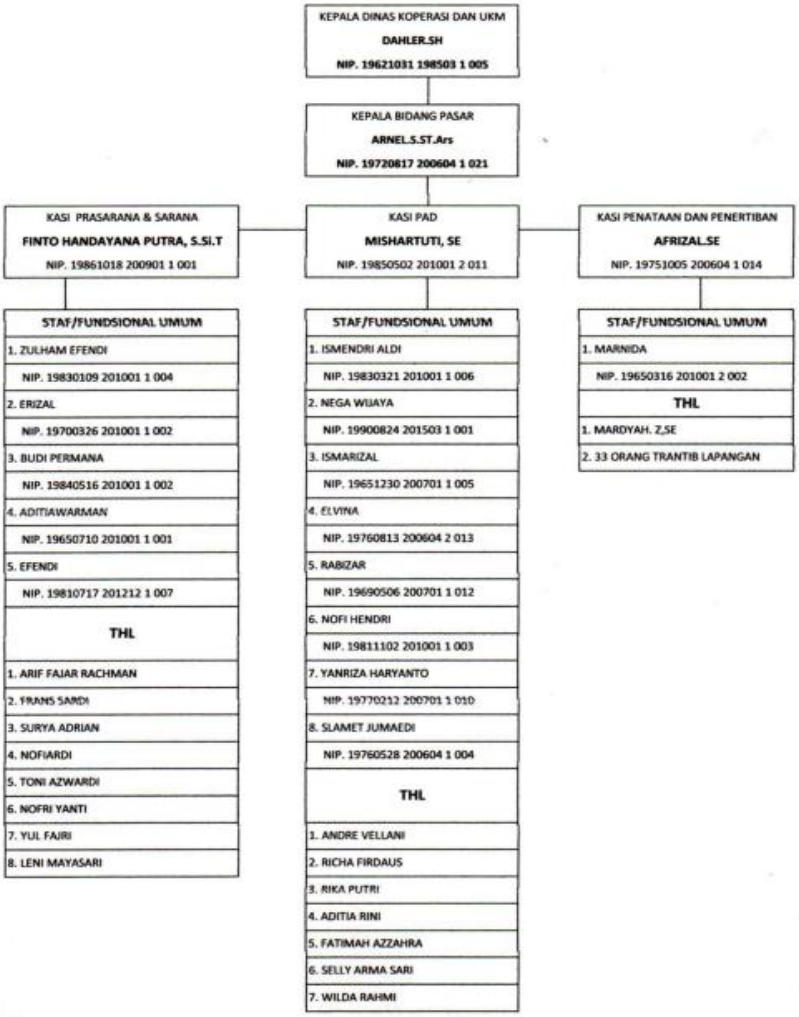
1) Pembangunan Pasar Rakyat Pusat Payakumbuh 2 Padang Kaduduk (84 petak kios, 144 petak los, 1 unit gedung serbaguna, gerbang dan sarana pendukung lainnya).

2) Pembangunan Pasar Tradisional Ibuh Blok Barat (7 petak kios).

3) Pembangunan Palung K5 (pisang) Pasar Ibuh Blok Barat.

1. Struktur Organisasi Bidang Pasar Kota Payakumbuh

STRUKTUR ORGANISASI BIDANG PASAR
KOTA PAYAKUMBUH



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Tera Ulang Timbangan Pegas Pedagang Terhadap Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh

Saat membicarakan efektivitas, maka sejatinya pembahasan tertuju pada pengaruh sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Kata efektifitas sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki tiga pengertian. Pertama, adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Kedua, manjur atau mujarab dan arti yang ketiga adalah membawa hasil atau hasil guna. Jadi efektifitas adalah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.[80] Maka, dalam membicarakan efektivitas tera ulang di Pasar Ibuh Payakumbuh, tentu arahnya adalah membicarakan hasil atau hasil guna yang dicapai dari diadakannya tera dan tera ulang ini dalam hal mengurangi terjadinya kecurangan dalam penimbangan di Pasar Ibuh Payakumbuh.

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan tera ulang pada timbangan pegas milik pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh, maka penulis melakukan sejumlah wawancara dengan beberapa pihak terkait termasuk Kepala Bidang Perdagangan, Pengawas dan juga beberapa pedagang. Wawancara penulis mulai dengan mewawancarai Kepala Bidang Perdagangan untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan dilakukan tera ulang, apa landasan hukum yang mendasarinya serta apakah pelaksanaannya telah berjalan secara efektif atau tidak.

[80]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 250

Pertanyaan pertama yang penulis ajukan kepada Bapak Israneldi selaku Kepala Bidang Perdagangan adalah terkait aturan apa yang mendasari dilaksanakannya tera ulang pada timbangan milik pedagang. Pada pertanyaan ini, Bapak Israneldi memberikan jawaban dengan mengatakan bahwa sebenarnya ketentuan mengenai tera ulang atau lebih tepatnya tentang kemetrologian ini sebenarnya adalah warisan kolonial Belanda yang selanjutnya tetap diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Kemudian pada tahun 1981 dikeluarkan Undang-undang khusus yang mengatur mengenai kemetrologian di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang termasuklah di dalamnya mengatur mengenai pelaksanaan tera ulang pada timbangan milik pedagang.[81]

Hal ini juga penulis tanyakan kepada Nega Wijaya selaku penera di Pasar Ibuh Payakumbuh, dan dalam pertanyaan ini ia juga menyatakan hal yang sama yakni kegiatan kemetrologian ini sebenarnya adalah warisan kolonial Belanda yang dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia dan dibuatkan aturan khususnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang tujuan utamanya adalah mewujudkan adanya perlindungan bagi konsumen dari berbagai kecurangan yang mungkin saja dilakukan oleh para pedagang di pasar dalam melakukan jual beli.[82]

Selanjutnya penulis juga menanyakan terkait tujuan dilaksanakannya tera ulang pada timbangan milik pedagang serta jenis-jenis timbangan seperti apa saja yang dikenakan tera pada pedagang yang berdagang di Pasar Ibuh Payakumbuh.

[81]Israneldi (Kepala Bidang Perdagangan), *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023
[82]Nega Wijaya (Penera), *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2023

Pada pertanyaan ini, Bapak Israneldi memberikan jawaban dengan mengatakan bahwa tujuan utama diberlakukannya tera pada timbangan-timbangan milik pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh adalah untuk memastikan bahwa timbangan yang digunakan oleh para pedagang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan tentunya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam penimbangan, dalam rangka melindungi hak-hak konsumen. Adapun beberapa jenis timbangan yang dikenakan tera dan tera ulang di Pasar Ibuh Payakumbuh adalah timbangan pegas, timbangan robot ingsut, timbangan meja manual, timbangan sentisimal, timbangan dacin dan timbangan digital/elektronik.[83]

Terkait peryanyaan ini penulis juga menanyakan kepada pengamat pasar bernama Feni Huang yang dalam pertanyaan ini menjelaskan bahwa tujuan utama dari dilakukannya tera ulang pada timbangan milik pedagang adalah untuk memastikan bahwa alat timbang yang digunakan pedagang masih sesuai standar yang berlaku sehingga kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penimbangan barang dagangan yang jika terjadi tentunya akan merugikan pihak pembeli selaku konsumen. Adapun timbangan yang dikenakan tera ulang, Feni Huang menyebutkan beberapa jenis timbangan yang sama dengan yang telah disebutkan oleh Bapak Israneldi di atas.[84]

Kepada Nega Wijaya selaku penera penulis juga menanyakan hal ini dan mendapatkan jawaban bahwa tujuan utama dari dilakukannnya kegiatan tera dan tera ulang pada UTTP milik pedagang adalah guna memastikan bahwa alat

[83] Israneldi (Kepala Bidang Perdagangan), *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023
[84]Feni Huang (Pengamat Pasar), *Wawancara Pribadi*, 16 Januari 2023

timbang yang digunakan sesuai pengukurannya dengan standar yang ditetapkan sehingga tidak merugikan konsumen dalam jual beli. Adapun jenis timbangan yang dikenakan tera ulang di Pasar Ibuh Payakumbuh di antaranya adalah timbangan pegas, timbangan robot ingsut, timbangan meja manual, timbangan sentisimal, timbangan dacin dan timbangan digital/elektronik.[85]

Selanjutnya kepada pedagang penulis juga menanyakan hal yang sama. Salah seorang pedagang bernama Yenti Oktavia menjelaskan bahwa menurutnya tera ulang diwajibkan kepada setiap pedagang adalah untuk memastikan agar tidak terjadi kecurangan dalam penimbangan. Adapun untuk jenis-jenis timbangan yang terkena aturan ini ia mengatakan tidak begitu paham, yang jelas miliknya adalah timbangan pegas dan dikenakan kewajiban tera ulang.[86]

Berdasarkan keterangan narasumber di atas, maka jelas bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang pada dasarnya merupakan amanat undang-undang tepatnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Tujuan utama dari dilaksanakannya tera dan tera ulang ini tak lain adalah dalam rangka melindungi hak-hak para konsumen agar tidak terjadi kecurangan dalam penimbangan barang-barang yang dibeli di Pasar Ibuh Payakumbuh. Ada cukup banyak jenis timbangan pedagang yang dikenakan tera dan tera ulang, namun dalam penelitian ini penulis berfokus hanya pada para pedagang yang menggunakan timbangan pegas.

Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada Bapak Israneldi selaku Kepala Bidang Perdagangan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan

[85]Nega Wijaya (Penera), *Wawancara PrIbadi*, 13 Januari 2023
[86]Yenti Oktavia (Pedagang), *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023

Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) apa dasar yang dipakai untuk menentukan BKD ini serta apakah sifat BKD ini telah tetap atau bisa berubah. Hal ini penulis tanyakan dalam rangka memperjelas perihak BKD yang pada dasarnya masyarakat umum masih awam terhadapnya.

Terkait pertanyaan ini, Bapak Israneldi memberikan jawaban dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan BKD adalah perbedaan maksimum (positif atau negative) yang diizinkan antara penunjukan UTTP dan nilai sebenarnya. Jadi, perbedaan antara nilai standar yang telah ditetapkan dengan nilai sebenarnya yang tertera pada timbangan harus berdasarkan ketentuan BKD ini sehingga tidak terjadi kecurangan. Adapun yang menetapkan standarisasi BKD di Indonesia adalah Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang pembentukannya dilandaskan kepada Keppres No. 13 Tahun 1997. Secara umum, tugas dari BSN ini adalah melaksanakan standarisasi, penetapan SNI, akreditas dan sertifikasi. Oleh sebab itu, jelas bahwa BKD ini sifatnya tetap dan yang menentukannya adalah pihak BSN.[87]

Penulis juga menanyakan hal ini kepada Nega Wijaya di mana ia memberikan jawaban bahwa sederhananya Batas Kesalahan Yang Diiizinkan atau BKD adalah batas maksimal perbedaan antara nilai yang ditunjukkan oleh alat timbang dengan nilai yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dengan BKD ini akan diukur apakah suatu alat timbang masih standar atau sudah jauh dari standar yang sudah ditetapkan.[88]

[87] Israneldi (Kepala Bidang Perdagangan), *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023
[88]Nega Wijaya (Penera), *Wawancara PrIbadi*, 13 Januari 2023

Berdasarkan keterangan ini, maka jelas bahwa dalam melaksanakan tera dan tera ulang, termasuk pada timbangan milik pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh, maka terdapat standar tertentu untuk melakukan tera dan tera ulang. Standar tersebut dikenal dengan istilah BKD yang merupakan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) terhadap berbagai pengukuran termasuk pada timbangan. Adapun BKD ini merupakan standar tetap sehingga ia tidak mungkin berubah karena telah berdasarkan pada perhitungan tertentu.

Agar lebih jelasnya, berikut penulis berikan gambaran standar pengukuran dengan BKD:

Dari tabel BKD kelas III:

Tabel 2. Muatan dan BKD Interval I

BKD	Muatan
±0,5e	0 ≤ m ≤ 500
±1,0e	500 < m ≤ 2.000
±1,5e	2.000 < m ≤ 10.000

BKD	Muatan
±0,5(2g)	0(2g) ≤ m ≤ 500(2g)
±1,0(2g)	500(2g) < m ≤ 2.000(2g)
±1,5(2g)	2.000(2g)< m ≤ 10.000(2g)

BKD	Muatan
±1g	0 ≤ m ≤ 1.000g
±2g	1.000g < m ≤ 4.000g
±3g	4.000g < m ≤ 6.000g

Tabel 3. Muatan dan BKD Interval II

BKD	Muatan
±0,5(5g)	0 (5g)≤ m ≤ 500(5g)
±1,0(5g)	500(5g) < m ≤ 2.000(5g)
±1,5(5g)	2.000(5g) < m ≤ 10.000(5g)

Interval I

BKD	Muatan
±2,5g	0 ≤ m ≤ 2.500g
±5g	2.500g < m ≤ 10.000g
±7,5g	10.000g < m ≤ 50.000g

BKD	Muatan
±5g	6.000g < m ≤ 10.000g
±7,5g	10.000g < m ≤ 15.000g

Tabel 4. Muatan dan BKD Timbangan Elektronik Multi Interval

BKD	Muatan
±1g	0 ≤ m ≤ 1.000g
±2g	1.000g < m ≤ 4.000g
±3g	4.000g < m ≤ 6.000g
±5g	6.000g < m ≤ 10.000g
±7,5g	10.000g < m ≤ 15.000g

Demikianlah beberapa perhitungan standar Batas Kesalahan Yang Diizinkan (BKD) yang semua perhitungannya telah tetap untuk masing-masing UTTP. Standar ini dipakai untuk melakukan pengukuran pada pelaksanaan tera ulang, termasuk pelaksanaan tera ulang timbangan pegas milik pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh.

Penulis selanjutnya mengajukan pertanyaan seputar praktik tera dan tera ulang di lapangan, tepatnya di Pasar Ibuh Payakumbuh. Penulis menanyakan terkait berapa kali tera ulang dilakukan pada timbangan pegas milik pedagang dalam setahun serta apakah dilakukan pengawasan terhadap kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. Pada pertanyaan ini Bapak Israneldi menjelaskan bahwa tera dan tera ulang pada dasarnya dilakukan maksimal 2 kali dalam setahun termasuk pada timbangan jenis pegas yang dimiliki oleh pedagang. Adapun terkait pengawasan, secara umum tentu dilakukan pengawasan oleh bidang pasar dan bidang perdagangan minimal 4 kali dalam setahun untuk memastikan kesesuaian penggunaan UTTP di Pasar Ibuh. Hanya saja, yang menjadi kelemahannya adalah hingga saat ini belum ada pengawasan oleh PPNS di Pasar Ibuh sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecurangan masih sering terjadi, hal ini karena pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari bidang pasar dan perdagangan saja hanya dilakukan 4 kali dan tentunya ini tidak efektif.[89]

Terkait hal ini penulis juga menanyakan kepada Feni Huang mengenai ada tidaknya dilaksanakan pengawasan di Pasar Ibuh kepada para pedagang yang mungkin melakukan berbagai kecurangan. Pada pertanyaan ini Feni Huang

[89]Israneldi (Kepala Bidang Perdagangan), Wawancara Pribadi, 12 Januari 2023

menjelaskan bahwa ia sendiri pada dasarnya memiliki jabatan sebagai pengamat yang berada di bawah jabatan pengawas, hanya saja untuk saat ini pengawas pasar posisinya sedang kosong sehingga Pasar Ibuh Payakumbuh tidak memiliki pengawas. Ia sendiri selaku pengamat kewenangannya sangatlah terbatas jika dibanding dengan pengawas, secara umum menurutnya ia juga bertugas melakukan pengawasan, hanya saja pengamat tidak bisa bertindak bebas dalam memberikan sanksi kepada pedagang yang kedapatan curang atau memakai alat timbang yang sudah tidak standar atau tanda teranya sudah rusak. Pengamat lebih bertindak sebagai penyuluh dan penghimbau kepada pedagang agar segera melakukan tera ulang pada alat timbang mereka atau memberikan himbauan agar mengganti alat timbang yang sudah rusak atau tidak standar.[90]

Selanjutnya penulis juga menanyakan hal ini kepada Nega Wijaya kebenaran hal ini karena menurut penulis tentunya selaku penera tentu ia yang paling tahu berapa kali tera ulang dilakukan kepada alat timbang pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh. Pada pertanyaan ini Nega Wijaya memberikan jawaban bahwa menurutnya dalam satu tahun dilakukan sekurang-kurangnya dua kali tera ulang terhadap alat timbang yang digunakan oleh pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh. Adapun mengenai ada tidaknya pengawasan terhadap kecurangan-kecurangan yang mungkin saja dilakukan pedagang selama berdagang di Pasar Ibuh Payakumbuh, maka menurut Nega Wijaya tentu ada pengawasan, biasanya dari bidang pasar, namun untuk berapa kali dilakukan pengawasan, bagaimana bentuknya, apakah jika didapati ada penjual/pedagang yang curang diberi sanksi

[90]Feni Huang (Pengamat Pasar), *Wawancara Pribadi*, 16 Januari 2023

atau tidak, maka untuk hal tersebut ia menyatakan kurang mengetahui, sebab ia bertugas sebagai penera bukan sebagai pengawas.[91]

Penulis juga bertanya kepada beberapa orang pedagang terkait pelaksanaan tera ulang di Pasar Ibuh ini, di mana ibu Yenti Oktavia menjelaskan bahwa biasanya tera ulang dilakukan 2 kali dalam setahun oleh orang pasar dan diwajibkan kepada seluruh pedagang yang menggunakan alat timbang, meskipun ada juga beberapa pedagang yang terkadang mangkir dan tidak mau ikut melaksanakan tera ulang pada hari H nya.[92] Hal senada juga disampaikan oleh ibu Dahlia yang mengatakan bahwa setahunya kegiatan tersebut biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun dan wajib diikuti oleh semua pedagang yang berdagang menggunakan alat timbang.[93]

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelas bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun sedangkan terkait pengawasan pada pedagang, secara umum sudah dilakukan pengawasan oleh bidang pasar dan perdagangan namun belum efektif karena hanya dilakukan beberapa kali saja, sementara sampai dengan saat ini belum ada pengawasan oleh PPNS di Pasar Ibuh Payakumbuh. Adapun pengamat hanya melakukan pengawasan secara umum dan melakukan penyuluhan serta penghimbauan tidak lebih.

Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada Bapak Israneldi bentuk pengawasan apa yang dilaksanakan agar para pedagang taat terhadap aturan tera dan tera ulang ini serta tidak berbuat kecurangan dalam melakukan transaksi

[91]Nega Wijaya (Penera), *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2023
[92]Yenti Oktavia (Pedagang), *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023
[93]Dahlia (Pedagang), *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023

sehari-hari. Penulis juga menanyakan terkait sanksi yang dikenakan kepada para pedagang yang ditemukan belum melakukan tera ulang pada timbangan pegasnya.

Pada pertanyaan ini Bapak Israneldi menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk pengawasan yang dilakukan. Pertama, pengawasan oleh bidang pasar dan bidang perdagangan yakni dilakukan minimal 4 kali dalam setahun untuk memastikan kesesuaian penggunaan UTTP di lapangan (misalnya larangan penggunaan timbangan rumah tangga/plastik untuk kegiatan perdagangan). Kedua, pengawasan tahunan oleh Balai Standarisasi Metrologi Legal Regional I Medan dengan kegiatan utamanya memastikan UTTP di Pasar Ibuh Payakumbuh sudah ditera ulang dan juga memastikan cap tanda teranya masih bagus dan berlaku. Adapun terkait sanksi yang dikenakan pada pedangang yang kedapatan masih menggunakan UTTP dalam hal ini timbangan pegas yang cap teranya sudah tidak berlaku lagi, maka dikenakan sanksi yang terdiri dari tiga tahapan. Tahapan pertama adalah teguran lisan dan himbauan agar UTTP yang dipakai segera ditera ulang. Tahapan kedua, teguran tertulis yang terdiri dari tiga tahapan pula, yaitu teguran tertulis 1, 2 dan 3. Selanjutnya, sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, maka di dalamnya dengan tegas dinyatakan bahwa setiap pedagang wajib melakukan tera ulang secara berkala terhadap UTTP yang dipakai atau disimpan dalam keadaan siap pakai. Apabila pedagang tidak melakukan tera ulang terhadap UTTP yang dipakai atau disimpan maka dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya Satu Tahun dan atau denda Rp. 1.000.000.[94]

[94]Israneldi (Kepala Bidang Perdagangan), Wawancara Pribadi, 12 Januari 2023

Terkait sanksi yang diberikan, penulis juga menanyakan hal ini kepada beberapa pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh, salah satunya kepada ibu Yenti Oktavia. Dalam pertanyaan ini ibu Yenti Oktavia menjawab bahwa sepengetahuannya sanksi yang diberikan kepada pedagang-pedagang yang kedapatan melakukan kecurangan penimbangan atau didapati tidak mau melakukan tera ulang padahal timbangan yang mereka miliki sudah tidak standar adalah dengan diberi peringatan terlebih dahulu, jika sudah diberi peringatan beberapa kali namun tetap mangkir dan melakukan kecurangan, maka akan diberikan sanksi penjara selama paling lama satu tahun dan/atau denda sebanyak satu juta.[95]

Ibu Dahlia selaku pedagang dalam pertanyaan ini juga memberikan penjelasan bahwa sepengetahuannya sanksi yang diberikan biasanya terlebih dahulu melalui peringatan dari Dinas Koperasi dan UKM atau semacam teguran. Jika sudah ditegur dan diperingatkan berulang kali masih belum juga melakukan tera ulang pada alat timbangnya maka alat timbang yang bersangkutan akan ditarik. Apabila masih melakukan kecurangan akan diberikan sanksi penjara selama satu tahun atau denda satu juta. Demikian yang ia dengan dari para pegawai Dinas Koperasi dan UKM. Tapi selama ia berdagang di Pasar Ibuh Payakumbuh ibu Dahlia mengaku belum pernah mendengar ada pedagang yang sampai dikenakan sanksi penjara atau pun denda. Paling berat sanksi yang

[95]Yenti Oktavia (Pedagang), *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023

diberikan adalah penarikan alat timbang yang terbukti tidak ada tanda tera yang sah.[96]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa secara umum sudah dilaksanakan pengawasan meskipun menurut penulis tentu 4 kali dalam setahun adalah angka yang belum efektif untuk mengurangi berbagai kecurangan di pasar. Namun setidaknya sudah dilakukan pengawasan. Adapun sanksi yang diberlakukan adalah sanksi teguran, kemudian jika belum juga melakukan tera ulang diberikan peringatan tertulis 1, 2 dan 3 serta jika belum juga diberikan sanksi pidana berupa penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda Rp. 1.000.000.

Berdasarkan keterangan di atas dapat pula dipahami bahwa sebenarnya para pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh sendiri sebenarnya mengetahui aturan terkait tera ulang alat timbang yang mereka gunakan dan mengetahui bahwa ada sanksi bagi para pedagang yang melanggarnya. Hanya saja menurut penulis mungkin penegakan aturan mengenai tera ulang ini belum efektif sehingga masih ada saja pedagang-pedagang yang terkadang lolos dari pelaksanaan tera ulang pada hari dilaksanakannya tera ulang. Jika penegakan aturan ini dilaksanakan secara maksimal tentu hasilnya juga akan maksimal dan tentunya menjamin hak-hak konsumen dalam jual beli.

Pertanyaan terakhir yang penulis tanyakan kepada Bapak Israneldi adalah terkait pendapat pribadinya mengenai apakah pelaksanaan dan pengawasan terhadap aturan tera dan tera ulang ini sudah berjalan efektif dan terbukti mengurangi kecurangan-kecurangan yang sering terjadi di pasar serta apa saja

[96]Dahlia (Pedagang), *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023

kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan aturan tera dan tera ulang di Pasar Ibuh Payakumbuh ini.

Terhadap pertanyaan ini, maka Bapak Israneldi menjelaskan bahwa menurutnya pelaksanaan aturan tera dan tera ulang serta pengawasan yang dilakukan terhadap pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh belum berjalan secara efektif karena beberapa kendala seperti waktu pelayanan terlalu singkat sehingga pelayanan dilakukan terburu-buru, aparaturnya tidak handal/kompeten, biaya tera dan reparasi seringkali menurutnya kurang transparan, tidak ada pengawasan oleh PPNS dan penegakan hukum membuat tera ulang dan tanda tera sah bukan urusan penting pemerintah daerah. Idealnya pelaksanaan pengawasan harusnya terpisah dari pelaksanaan pelayanan. Selain itu, belum semua daerah pula memiliki PPNS metrologi legal. Menurut Bapak, kendala yang ditemukan di Pasar Ibuh dalam upaya penegakan UU No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal tidak semuanya merupakan kesalahan pedagang. Adapun salah satu kendala yang cukup berpengaruh adalah SDM yang belum mumpuni dan biaya tera ulang yang seringkali tidak transparan menyebabkan para pedagang seringkali enggan untuk melaksanakan tera ulang.[97]

Pertanyaan yang sama juga penulis ajukan kepada Nega Wijaya selaku penera yang memberikan jawaban bahwa menurutnya meskipun sudah ada aturan tentang tera ulang dan juga pengawasan bagi pedagang-pedagang yang kemungkinan melakukan kecurangan di Pasar Ibuh Payakumbuh, tetap saja pengawasan dan pelaksanaan tera ulang yang dilakukan menurutnya belum

[97] Israneldi (Kepala Bidang Perdagangan), *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023

berjalan secar efektif. Ada banyak faktor yang membuatnya berjalan tidak efektif mulai dari persoalan biaya, persoalan tenaga di lapangan, kepatuhan para pedagang dan lain sebagainya. Ia juga mengatakan ke depannya diharapkan agar segala kendala dan tantangan-tantangan yang ada dapat dihadapi dan diatasi dengan baik sehingga aturan ini dapat berjalan secara efektif.[98]

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa menurut Kepala Bidang Perdagangan di wilayah Pasar Ibuh Payakumbuh, pelaksanaan tera dan tera ulang serta pengawasan terhadap berbagai kecurangan penimbangan yang mungkin dilakukan oleh para pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh, sampai dengan saat ini belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan berbagai kendala seperti waktu pelayanan yang terlalu singkat, aparatur pelaksananya yang tidak kompeten, tidak ada pengawasan dari PPNS serta biaya tera yang seringkali tidak transparan. Selain itu, belum semua daerah memiliki PPNS metrologi legal sehingga pengawasan belum bisa dilakukan secara efektif, dan tentu saja tidak dipungkiri masih saja terjadi berbagai kecurangan yang dilakukan pedagang terkait penimbangan di Pasar Ibuh Payakumbuh.

Terkait hal ini penulis juga mewawancarai salah seorang pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh bernama Mira Keneri yang menjelaskan bahwa ia merupakan pedagang yang sudah berjualan di Pasar Ibuh Payakumbuh kurang lebih selama 10 tahun. Adapun alat timbang yang ia gunakan adalah timbangan duduk 10 Kg. Menurut keterangannya, ia mengetahui bahwa memang ada ketentuan mengenai tera ulang pada timbangan pedagang, termasuk pada alat

[98]Nega Wijaya (Penera), *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2023

timbang yang ia gunakan. Ia sendiri mengaku timbangannya dilakukan tera ulang sekali dalam setahun oleh dinas koperasi dan UKM dan bidang perdagangan.[99]

Adapun untuk biaya tera ulang, berdasarkan keterangan yang didapat dari Mira Keneri, biaya yang ditetapkan untuk masing-masing timbangan sepertinya berbeda-beda tergantung jenis timbangan yang dipakai pedagang. Adapun ibu Mira Keneri sendiri memakai timbangan duduk 10 Kg dan dikenakan biaya sebesar Rp. 21.000 setiap kali melakukan tera ulang. Ia sendiri mengaku bahwa sebenarnya ia setuju saja dengan adanya ketentuan mengenai tera ulang timbangan pedagang ini. Ia sendiri enggan melakukan kecurangan dan memang berniat untuk berdagang secara jujur, oleh sebab itu ia menyadari bahwa tentu untuk itu diperlukan alat timbang yang terstandarisasi, sehinga tidak merugikan penjual atau pun pembeli.[100]

Adapun tanggapannya saat penulis menanyakan seputar adanya beberapa pedagang yang enggan melaksanakan tera ulang pada alat timbang yang mereka pakai, maka ibu Mira Keneri memberikan jawaban dengan mengatakan bahwa sebenarnya ia rasa para pedagang setuju saja jika memang harus dilakukan tera ulang pada alat timbang yang mereka gunakan, yang seringkali membuat pedagang menjadi enggan untuk melakukan tera ulang adalah soal biaya tera ulang yang sepertinya terkadang kurang jelas/transparan. Misalnya, dengan satu jenis alat timbang yang sama, terkadang tiap pedagang dikenakan biaya yang

[99]Mira Keneri (Pedagang), *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2023
[100] Mira Keneri (Pedagang), *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2023

berbeda, padahal jenis alat timbangnya sama. Hal ini kemudian memicu para pedagang menjadi enggan untuk ikut melaksanakan tera ulang.[101]

Ibu Dahlia dalam hal ini juga memberikan keterangan yang hampir senada bahwa sebenarnya tiap-tiap timbangan yang dilakukan tera terhadapnya maka dikenakan biaya yang berbeda-beda tergantung dari jenis timbangan yang dipakai. Adapun ia sendiri menggunakan timbangan duduk 10 Kg dan untuk setiap tera ulang, ia dikenakan tarif sebesar Rp. 21.000. Adapun untuk jenis timbangan yang lainnya ia kurang mengetahui berapa tarifnya. Ia mengakui tidak keberatan dengan adanya aturan ini karna menurutnya dalam berdagang tentu harus sama-sama menjaga kepercayaan antara konsumen dan penjual. Jika timbangan milik pedagang benar, dan tidak merugikan konsumen, maka tentu konsumen pun akan senang berbelanja pada pedagang tersebut dan bahkan akan berlangganan. Dari sini menurutnya tercipta simbiosis mutualisme dalam berjual beli. Pedagang untung, pembeli pun untung karena keperluannya terpenuhi dengan maksimal.[102]

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para narasumber di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang dengan standar BKD terhadap timbangan pegas milik pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh belum berjalan secara efektif dikarenakan beberapa kendala seperti pelaksanaan layanan yang terburu-buru, aparatur pelaksana yang kurang handal serta tidak transparannya biaya pelaksanaan layanan yang pada akhirnya memicu keengganan pedagang untuk melakukan tera ulang pada alat timbang yang mereka gunakan.

[101] Mira Keneri (Pedagang), *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2023
[102]Dahlia (Pedagang), *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023

Demikianlah keterangan yang penulis dapat dari para narasumber dalam penelitian ini, di mana dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang pada alat timbang milik pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai tantangan dan juga kendala sehingga sampai dengan saat ini pelaksanaannya belum berjalan secara efektif.

B. Ketentuan Mengenai Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) dalam Layanan Tera Ulang Timbangan Pegas di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana telah disampaikan oleh narasumber, Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) merupakan perbedaan maksimum (positif atau negative) yang diizinkan antara penunjukan UTTP dan nilai sebenarnya. Artinya, BKD adalah perbedaan maksimal yang diperbolehkan antara angka yang tertera ditimbangan dengan nilai sebenarnya yang sudah ditetapkan (distandarisasi). Jika ingin melihat bagaimana pandangan hukum Islam sendiri mengenai BKD pada layanan tera ulang pada timbangan pegas milik pedagang, maka perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana pandangan hukum Islam sendiri mengenai penimbangan dalam Islam dan bagaimana aturannya.

Apabila merujuk pada beberapa ayat dalam al-Qur’an, maka akan ditemukan cukup banyak ayat-ayat dalam al-Qur’an yang secara jelas memerintahkan manusia untuk berdagang secara halal, tanpa memakan hak-hak orang lain secara bathil dan larangan-larangan untuk melakukan penipuan

termasuk melakukan kecurangan dalam penimbangan. Larangan-larangan ini pun tampak sangat tegas karena disertai dengan ancaman-ancaman. Berikut beberapa ayat dalam al-Qur'an yang berhasil penulis temukan:

Al-Qur'an Surat Hud ayat 84-85 yang berbunyi sebagai berikut:

۞وَإِلَىٰ مَدۡيَنَ أَخَاهُمۡ شُعَيۡبٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥۖ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَۚ إِنِّيٓ أَرَىٰكُم بِخَيۡرٖ وَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٖ مُّحِيطٖ ٨٤ وَيَٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ٨٥

Artinya: "*Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu´aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)". Dan Syu´aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan*." (QS. Hud: 84-85)

Juga terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥

Artinya: "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*." (QS. Al-Isra': 35).

Al-Qur'an Surat An-Nisa'ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*." (QS. An-Nisa':29)

Dalam ayat ini Allah SWT melarang manusia untuk memakan rizki saudaranya dengan cara yang bathil. Salah satu sumber rujukan etika dalam

berbisnis/berdagang adalah etika atau akhlak berdagangnya Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "*tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya* (HR. Al-Quwazni) "*siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami*." (HR. Muslim).[103]

Selanjutnya juga terdapat dalam al-Qur'an Surat Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ ٩

Artinya: "*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu*." (QS. Ar-Rahman: 9).

Pada ayat ini, menjelaskan perintah bahwa manusia disuruh untuk menegakkan timbangan dengan adil dan jangan sekali-kali mengurangi neraca timbangan dalam transaksi jual beli. Hal ini karena Islam dalam setiap perdagangan sangat menekankan pentingnya penegakan pada ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil.[104]

Selain dalam dua ayat di atas, penegasan larangan dalam menakar timbangan secara curang juga terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Muthaffifin ayat 1-4 yang berbunyi:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ ٤

Artinya: "*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang*

[103]Ambok Pangiuk, Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Mendahara Hir, Tanjabtim, *IJEB: Indonesia Journal of Islamic Economics and Business,* Vol. 4 No. 1 (2019), hal. 42

[104]*Ibid*, hal. 43

lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan." (QS. Al-Mutaffifin: 1-4).

Berdasarkan ayat di atas, jelas Allah melarang dengan tegas manusia untuk menakar atau menimbang dengan curang dengan cara mengurang-ngurangi timbangan dalam melakukan perdagangan. Bahkan dalam ayat ini al-Qur'an menggunakan kata "celaka" untuk menunjukkan betapa tegasnya larangan berbuat curang dalam penimbangan ini.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Alah mengancam dengan keras, atau neraka wail terhadap orang-orang yang mencuri dalam timbangan, ukuran, meteran, literan dan sebagainya yang sengaja akan merusak kepercayaan orang dalam perdagangan, yang terang terang melanggar amanat kejujuran diharuskan bagi tiap orang beragama menurut tuntutan ajaran Allah dan Rasulnya.[105]

Imam an-Nasa'i dan Ibnu Majjah dengan sanad yang sahih meriwayatkan daddri ibnu Abbas yang berkata "Ketika Nabi SAW baru saja tiba di Madinah, orang-orang di sana masih sangat terbiasa mengurang-ngurangi timbangan (dalam jual beli) Allah lantas menurunkan ayat, "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), Setelah turunnya ayat ini mereka selalu menepati takaran dan timbangan.[106]

Demikianlah beberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara tegas melarang melakukan kecurangan dalam penimbangan. Berdasarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa Islam sendiri dalam soal penimbangan senantiasa menganjurkan kepada manusia untuk menakar dan menimbang secara jujur sesuai dengan

[105] Bahreisy Salim, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya:PT Bina Ilmu,2006), hal. 323

[106] Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonnomi Syariah*, (Jakrtaa:Rajawali Pers, 2012), hal. 90

standar yang berlaku dalam masyarakat. Kecurangan-kecurangan dan penipuan yang terjadi diancam dengan hukuman berat di hari kiamat nantinya.

Dalam Islam, semua orang dalam melaksanakan kegiatan ekonomi (muamalah) diikat oleh ketentuan agama baik yang diatur dalam al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Salah satu bentuk muamalah yang sangat ditegaskan agar dijalankan secara bersih dan jujur adalah jual beli, termasuk dalam aspek penimbangan barang yang diperjualbelikan. Ada begitu banyak dalil mengenai keharusan menjalankan kejujuran dalam jual beli di antaranya adalah sebagai berikut:

عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحكم)

Artinya: "*Dari Rafa'ah bin Rafi' ra: bahwasanya Nabi Muhammad SAW, ditanya: apa pencarian yang lebih baik? Beliau menjawab: ialah amal usahanya seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih*." (HR. Al-Bazar dan disahkan oleh Hakim).[107]

Dalam hadis lainnya juga disebutkan sebagai berikut:

أن رسول الله صلي الله عليه وسلم مر علي صبرة طعام فأدخل يده فيحا فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام. قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشي فليس مني. (رواه مسلم)

Artinya: "*Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau bertanya, "apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami*." (HR. Muslim).[108]

[107]Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. A. Hassan, (Bandung: Diponegoro, 2006), hal. 341

[108]Imam Nawawi, *Shahih Riyadhus Shalihih juz 2*, Terj. Team KMCP, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hal. 449

Berdasarkan beberapa hadis di atas, maka jelas dapat dipahami bahwa pada dasarnya Islam sangat menekankan dilaksanakannya jual beli yang bersih serta dianjurkan pula untuk bermurah hati dalam melaksanakan suatu jual beli. Selain itu, Islam juga sangat melarang tindakan curang dan menipu termasuk jika dilakukan dengan cara mencurangi penimbangan. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam al-Qur'an Surat Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ ٩

Artinya: "*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu*." (QS. Ar-Rahman: 9).

Kalimat *waaqimul wazna bilqist* (dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil), maka kalima ini dapat dipahami bahwa maksudnya tidak dengan curang. *Walaa tuhsiirul miizaan* (dan janganlah kalian mengurangi timbangan itu) maka maksudnya ialah mengurangi takaran barang yang ditimbang tersebut.[109] Allah SWT sudah menciptakan langit, bumi beserta isinya dengan penuh kebenaran dan keadilan, oleh sebab itu Allah SWT berfirman tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca tersebut, akan tetapi timbanglah sesuatu secara benar dan adil.

Allah SWT memperbolehkan umatnya untuk melakukan jual beli, akan tetapi harus memperhatikan aturan yang berlaku dan tentunya tidak menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan tidak berbuat curang sehingga tidak ada pihak yang terzalimi. Kegiatan muamalah seperti ini merupakan sebuah contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, dan juga dalam perniagaannya. Tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menakar dengan dua

[109]Imam Jalaluddin Al-Mahally, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), hal. 2338

takaran atau menimbang dengan dua timbangan yaitu timbangan pribadi dan timbangan untukmu, maksudnya adalah timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya dan timbangan untuk orang lain dengan cara membuatnya rugi. Jika untuk dirinya dipenuhi sementara untuk orang lain tidak, maka hal ini adalah perbuatan yang zalim.

Ali ra berkata, janganlah meminta hajat kebutuhanmu yang rezekinya di ujung takaran dan timbangan, dan alangkah tepat hikmat yang berkata: sungguh celaka orang yang menjual *habbah* (biji-bijian) dan dikurangi *Jannah* (surga) sebagai langit dan bumi, atau membeli *habbah* (biji-bijian) untuk ditambah dengan jurang Jahannam, yang sekiranya bukit di dunia dimasukkan ke dalamnya pasti akan mencair. Yaitu orang-orang yang menjual dan curang dalam timbangan sehingga mengurangi hak orang lain berarti membuang surga, dan orang yang melebihi lalu melebihi dari takaran yang semestinya sehingga menambah dengan jurang ke dalam Jahannam.[110]

Adapun hikayat lain menyatakan: ketika seseorang menghadiri orang yang sedang akan meninggal, maka diajarkan padanya supaya membaca *laa ilaaha ilallah*, tiba-tiba orang tersebut berkata: saya tidak dapat membacanya karena jarum timbangan itu mengganjal di lidahku sehingga aku tidak dapat mengucapkannya. Lalu ditanya: tidakkah anda dahulu menepati timbangan? Jawabnya benar, tetapi kemungkinan ada kotoran yang tidak saya bersihkan sehingga merugikan hak orang lain yang tidak terasa. Demikian camkanlah hamba Allah, jika sedemikian keadaan orang yang tidak sengaja mengurangi timbangan,

[110]Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hal. 221

maka bagaimanakah dengan orang yang sengaja mengurangi timbangan, maka bagaimanakah orang yang sengaja membuang surga karena sebutir atau menanam bara api neraka dengan sebutir biji buah.[111]

Asy-Syaukani berpendapat bahwa, penakaran dan penimbangan mestilah dilaksanakan secara jeli oleh para pedagang sehingga jumlah barang yang diukur/ditimbang memenuhi standar yang disepakati secara pantas, dan bahkan sangat dianjurkan untuk melakukan penambahan atau memberikan kelebihan dalam timbangan, guna menyempurnakan penimbangan tersebut.[112] Adapun Hamka berpendapat bahwa, tiap-tiap muslim mestilah menanamkan dalam jiwa mereka sifat ar-Rahman dan akhlak yang mulia, termasuk dalam melakukan penimbangan. Tiap-tiap muslim dilarang keras dan tak diperbolehkan untuk menimbang secara curang yang tentunya akan dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara zhalim.[113]

Adapun mengenai potongan dalam penimbangan, maka telah mendapat perhatian khusus di dalam al-Qur'an sebab praktik semacam ini tergolong kepada merampas hak-hak milik orang lain. Selain itu, praktik pemotongan atau pengurangan timbangan ini juga menyebabkan dampak yang besar sebab merugikan pihak lain dan termasuk pada perbuatan tidak mau berlaku adil terhadap sesama yang tentunya akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli. Dalam sebuah perniagaan, para pihak yang melakukan jual beli haruslah memperhatikan aturan serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam jual beli salah satunya dilarang berlaku curang terhadap sesama sebab hukumannya

[111]*Ibid*, hal. 222
[112]Asy-Syaukani, *Fath al-Qadhir*, (Lebanon: Dar al-Kuttub al-Ilmiyah, 1997), hal. 350
[113]Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), hal. 7074

sangatlah berat. Kecurangan sejatinya adalah sebab timbulnya ketidakadilan dan perselisihan di dalam masyarakat.

Berdasarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa dalam bertransaksi jual beli seseorang terlarang untuk berlaku curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan bahwa wajib hukumnya bagi manusia untuk menegakkan timbangan, ukuran, dan takaran secara benar dan adil.

Berdasarkan kenyataan ini, maka terhadap standar Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) yang menjadi tolak ukur dalam akurasi timbangan pada timbangan milik pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh, maka menurut penulis tidaklah bertentangan dengan apa yang diatur dalam Islam. BKD sendiri pada dasarnya adalah suatu standarisasi pengukuran yang telah dihitung dan disepakati berdasarkan keilmuan tersendiri yang disebut dengan metrologi legal.

Metrologi legal sendiri dapat dipahami sebagai metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.[114] Metrologi legal umumnya terkait dengan transaksi perdagangan, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Alat-alat ukur dan timbangan yang digunakan dalam transaksi dagang, yang selanjutnya disebut dengan UTTP, digunakan oleh pedagang sepanjang waktu dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga dimungkinkan terjadi perubahan di bagian tertentu. Hal tersebut berpotensi untuk terjadinya kesalahan timbangan atau ukuran yang akan

[114]Puska Dagri, *Kajian Sistem Metrologi Legal*, (Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2007), hal. 12

merugikan konsumen dan juga pelaku usaha. Oleh sebab itu, ditetapkan adanya BKD oleh metrologi legal dalam rangka menetapkan standar kesalahan maksimal yang masih dapat ditoleransi.

BKD sendiri memang tidak dikenal dalam istilah-istilah yang terdapat dalam hukum ekonomi Islam (muamalah), namun menurut penulis, tentunya dalam Islam sendiri sejak dahulunya sudah ada standar tertentu yang disesuaikan dengan pengukuran setempat yang menjadi standar dalam pengukuran, sekalipun tidak ada istilah tertentu untuk itu. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga wilayatul hisbah dalam Islam yang fungsinya salah satunya adalah untuk mengawasi segala kegiatan di pasar termasuk jika terjadi kecurangan-kecurangan dalam perdagangan seperti kecurangan dalam penimbangan.

Wilayatul hisbah ini tentunya hampir mirip dengan fungsi badan metrologi legal yang mempunyai fungsi memastikan bahwa tidak terjadi kecurangan dalam transaksi perdagangan di pasar termasuk kecurangan-kecurangan dalam penimbangan, sekalipun menurut penulis wilayatul hisbah ini tugas dan fungsinya lebih luas dibanding dengan badan metrologi legal. Akan tetapi, secara umum tugas dan fungsi yang diemban memiliki kesamaan.

Hisbah dapat diartikan sebagai lembaga yang fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Namun demikian, wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas bidang agama dan moral akan tetapi menurut Muhammad al-Mubarak melebar ke wilayah ekonomi dan secara umum bertalian dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai

keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.[115]

Menurut al-Mawardi, kewenangan lembaga hisbah di pasar pada dasarnya tertuju pada tiga hal yaitu: pertama, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan. Kedua, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kedaluwarsa. Ketiga, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.[116]

Jika memperhatikan ketentuan mengenai tugas dan wewenang lembaga wilayatul hisbah sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi dari wilayatul hisbah kurang lebih mirip dengan pengawas pasar yang ada di zaman sekarang, adapun tugasnya untuk memastikan bahwa penimbangan dan penakaran yang dilakukan pedagang adalah benar dan adil, maka salah satunya menjadi tugas dari badan metrologi legal yang bertugas melakukan pengecekan standarisasi timbangan milik pedagang. Oleh seba itu dapat disimpulkan bahwa badan metrologi legal ini memiliki kemiripan tugas dengan lembaga wilayatul hisbah dalam Islam yang tugasnya memastikan alat timbang dan takaran milik pedagang sesuai dengan ukuran yang standar agar tidak terjadi kecurangan.

[115]Abdul Hamid dan Uun Dwi Al Muddatsir, Peran Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Perekonomian Islam, *Lentera: Indonesian Journal of Mutidiciplinary Islamic Studies*, Vol. 1 No. 2 (2019), hal. 103

[116]*Ibid*, hal. 108

Adapun BKD sendiri pada dasarnya merupakan standar penghitungan ukuran yang sudah dihitung dengan disiplin ilmu pasti yang tentunya dilakukan oleh ahlinya. Adapun di Indonesia, yang bertugas melakukan standarisasi pengukuran adalah Badan Standarisasi Nasional. Oleh sebab itu, alat ukur dan alat timbang apapun di Indonesia saat dikeluarkan dari pabrik sudah distandarisasi terlebih dahulu, sehingga memiliki ukuran yang sama.

Akan tetapi, alat timbang seringkali dipakai terutama oleh pedagang dalam kurun waktu yang cukup panjang dan dengan intensitas yang cukup tinggi, dikarenakan dipakai untuk berjualan setiap harinya. Hal ini tentunya menimbulkan perubahan dan pergeseran pada alat timbang, yang jika tidak ditera ulang sesuai BKD akan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli ataupun penjual. Oleh sebab itu, BKD penting untuk mengetahui standar kesalahan alat timbang yang masih bisa ditoleransi. Jika melewati BKD, maka tentu alat timbang wajib ditera ulang atau diganti dengan alat timbang yang baru.

Berdasarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa ketentuan Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) dalam layanan tera ulang pada timbangan pegas milik pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh pada dasarnya telah sesuai pula dengan ketentuan dalam hukum ekonomi Islam yang menginginkan bahwa setiap penimbangan dan penakaran yang dilakukan pada jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dilaksanakan dengan jujur dan adil tanpa ada kecurangan. Adanya BKD ini merupakan upaya dalam mempermudah untuk melakukan standarisasi alat timbang, sehingga alat timbang memiliki ukuran yang sama dan terstandarisasi. Penetapan BKD oleh pemerintah menurut penulis adalah dalam

rangka menjaga standar pasti sehingga dapat mengurangi terjadi berbagai kecurangan penimbangan dan pengukuran.

Di lihat dari sisi Undang-undang, maka pengaturan seputar BKD tergolong kepada upaya dalam melindungi hak-hak para konsumen. Di Indonesia sendiri, pengaturan terkait perlindungan konsumen telah ada regulasinya tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen. Di tingkat daerah, implementasi perlindungan hak-hak konsumen ini juga tergambar dalam beberapa aturan yang terdapat pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di mana di dalamnya diatur mengenai perdagangan yang mana dalam sub urusan perdagangan ini diatur bawah pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang untuk menyelenggarakan urusan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.[117]

Maka, dapat dipahami bahwa pelaksanaan metrologi legal termasuk dalam hal tera dan tera ulang timbangan pegas para pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh, pada dasarnya merupakan implementasi dan tindak lanjut dalam penegakan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam rangka menjaga hak-hak pembeli di Pasar Ibuh Payakumbuh agar mendapatkan kebutuhannya di pasar dengan timbangan dan takaran yang benar dan tidak merugikan.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka adanya BKD sebagai standar pada alat timbang milik pedagang gunanya adalah untuk menjaga kemashlahatan bersama, sehingga dapat dihindari berbagai kecurangan dan juga

[117]Lampiran Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

kesalahan baik yang terjadi secara sengaja atau tidak sengaja, sebab selain disengaja, ada pula beberapa kesalahan penimbangan yang sebenarnya pedagang sendiri tidak bermaksud untuk menipu, namun karena alat timbang yang dipakai sudah tidak memenuhi standar lagi, sementara pedagang tidak memahami perihal tersebut. Oleh sebab itu, di pasar sendiri terdapat pengamat pasar yang tugasnya adalah memberikan penyuluhan terkait alat timbang, memberikan himbauan dan juga edukasi. Biasanya pengamat akan terjun ke pasar sebelum jadwal pelaksanaan tera ulang dilakukan untuk melakukan berbagai penyuluhan dan penghimbauan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaturan seputar Batas Kesalahan yang Dimaafkan (BKD) dalam ketentuan Metrologi Legal sejatinya tidak bertentangan dan justru sejalan dengan prinsip-prinsip penimbangan dalam hukum Islam, yaitu penimbangan harus dilakukan secara adil, jujur dan benar sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan yang tujuan utamanya adalah terciptanya keadilan sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan baik penjual ataupun pembeli. Hal ini karena dalam Islam melakukan kecurangan dalam berjual beli adalah hal yang sangat terlarang dan termasuk kepada perbuatan memakan harta sesama dengan cara yang bathil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab dan berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tera dan tera ulang dengan standar BKD terhadap timbangan pegas milik pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh sampai dengan saat ini masih belum berjalan secara efektif. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pedagang yang mangkir dari kewajiban tera ulang dan masih banyak pedagang yang menggunakan timbangan pegas yang sudah tidak standar.
2. Ketentuan mengenai Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) dalam layanan tera ulang pada timbangan pegas milik pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh pada dasarnya telah sesuai pula dengan ketentuan dalam hukum ekonomi Islam yang menginginkan bahwa setiap penimbangan dan penakaran yang dilakukan pada jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dilaksanakan dengan jujur dan adil tanpa ada kecurangan. Adanya BKD ini merupakan upaya dalam mempermudah untuk melakukan standarisasi alat timbang, sehingga alat timbang memiliki ukuran yang sama dan terstandarisasi. Penetapan BKD oleh pemerintah menurut penulis adalah dalam rangka menjaga standar pasti sehingga dapat mengurangi terjadi berbagai kecurangan penimbangan dan pengukuran.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh agar membentuk tim pengawas yang bertugas setidaknya setiap bulan untuk mengawasi berbagai kecurangan yang terjadi di Pasar Ibuh Payakumbuh termasuk kecurangan-kecurangan dalam penimbangan.
2. Kepada pemerintah daerah agar menetapkan secara pasti biaya tera ulang bagi setiap alat timbang dengan biaya yang standar sehingga tidak lagi terjadi kecurangan-kecurangan soal biaya tera yang dapat memicu keengganan pedagang untuk melakukan tera ulang. Hal ini juga agar terjadi transparansi dalam pelaksanaan aturan mengenai tera dan tera ulang.
3. Kepada para pedagang di Pasar Ibuh Payakumbuh agar senantiasa meningkatkan kesadaran akan pentingnya penimbangan yang jujur dan adil, hal ini karena jual beli sejatinya bukan masalah untung saja, melainkan setiap transaksi yang dilakukan ada pertanggungjawabannya secara vertikal kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. 2006. *Bulughul Maram*, Terj. A. Hassan, Bandung: Diponegoro.

Al-Ghazali. 2002. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar.

Al-Mahally, Imam Jalaluddin. 1998. *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, Bandung: Sinar Baru.

Anwar, Imam Basyari. 1987. *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari.

Arifin, Djainul. 2014. *Buku Pintar: Pengawasan Kemetrologian*, Jakarta: Metrologi Publishing Berkerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Kemetrologian.

Asy-Syaukani, *Fath al-Qadhir*, Lebanon: Dar al-Kuttub al-Ilmiyah, 1997

Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2011

Dagri, Puska, *Kajian Sistem Metrologi Legal*, Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2007

Danim, Sudawarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007

Howarth, Preben. 2008. *Metrology-In Short 2 Edition*, Terj. Praba Drijarkara, Jakarta: Puslit KIM-LIPI.

Imam Nawawi. 2003. *Shahih Riyadhus Shalihih juz 2*, Terj. Team KMCP, Jakarta: Pustaka Azzam.

Karsono, Eko. Firmansyah, Vera. 2016. *Pengembangan Sistem Pelayanan Tera/Tera Ulang Melalui Analisis Proses Bisnis dan Proses Produksi Informasi*, Bandung: Pusat Pengembangan SDM Kemetrologian.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000

Nurhadi, Achmad, *Bahan Ajar Diklat Fungsional Penera Pengantar Metrologi Legal*, Bandung: Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian Kementerian Perdagangan, 2019

Nurhadi, Achmad. 2019. *Bahan Ajar Diklat Fungsional Penera: Pengantar Metrologi Legal*, Bandung: Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian Kementrian Perdagangan.

Salim, Peter. Salim, Yeni. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Pers.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011

TW, Nandang Gunawan. 2019. *Bahan Ajar Diklat Fungsional Penera*, Bandung: Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian Kementerian Perdagangan.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Agung, I Made Arya Surya, *Pelaksanaan Undang-undang Metrologi Legal Terkait Pembiayaan Tera dan Tera Ulang Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar*, Denpasar: Artikel Ilmiah Universitas Udayana, 2019

Amboro, Florianus Yudhi Priyo, Dkk, Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah di Kota Tanjung Pinang, *Journal of Law And Transformation*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2021)

Samsul, Inosentius. 2015. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal dalam Era Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmiah Negara Hukum*, Vol. 6 No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2010 Tahun 2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib di Tera dan Tera Ulang

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib di Tera dan Tera Ulang

Internet

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, *Analisis Penggunaan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang*, dalam http://www.bppp.kemendag.go.id Diakses Tanggal 17 Desember 2021 jam 14.16 WIB

Noval Adyaksa, *Jenis-jenis Timbangan*, dalam http://www.timbanganindonesia.html Diakses tanggal 20 Desember 2021 jam 9:49 WIB

Muhammad Amin, *Etika-etika Penimbangan Dalam Islam*, dalam http://aturandalamberdagang.blogspot.co.id Diakses Tanggal 20 Desember 2021 jam 11.55 WIB